


DAFTAR ISI

**HIMPUNAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2011**

**HIMPUNAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2011**



**DIHIMPUN OLEH :
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT KOTA BANDAR LAMPUNG**

NO	NOMOR / TANGGAL	TENTANG	HAL
1	01 TAHUN 2011 02 FEBRUARI 2011	PAJAK DAERAH	3
2	02 TAHUN 2011 12 APRIL 2011	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NO.02 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG DAN STAF AHLI WALIKOTA BANDAR LAMPUNG.	120
3	03 TAHUN 2011 12 APRIL 2011	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG	126
4	04 TAHUN 2011 12 APRIL 2011	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKHNIS DAERH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG	140
5	05 TAHUN 2011 12 MEI 2011	RETRIBUSI JASA UMUM	152
6	06 TAHUN 2011 12 MEI 2011	RETRIBUSI JASA USAHA	193
7	07 TAHUN 2011 12 MEI 2011	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	224
8	11 TAHUN 2011	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2010 – 2015 (RPJMD)	258
8	12 TAHUN 2011	RUMAH SAKIT Dr. TJOKRODIPO KOTA BANDAR LAMPUNG.	268

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 01 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah di Kota Bandar Lampung sudah tidak sesuai lagi dan perlu diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Nomor 5 Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 414);
28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 415);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain;
30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
31. Peraturan Daerah Kota Lampung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Bandar Lampung;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
- c. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung beserta perangkat daerah otonom, dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- d. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
- e. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung;
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- h. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

- i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bandar Lampung;
- j. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
- k. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
- l. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, cottage, villa, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
- m. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau Badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan usaha hotel;
- n. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
- o. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya, termasuk jasa boga/catering;
- p. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau Badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan usaha restoran atau rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya, serta jasa boga/catering;
- q. Jasa Boga/ Katering adalah penyediaan makanan dan/atau minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak, perjanjian tertulis atau tidak tertulis;
- r. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;
- s. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran;

- t. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang bertindak baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan hiburan;
- u. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame;
- v. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum;
- w. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan Reklame;
- x. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;
- y. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
- z. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara;
- aa. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
- bb. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
- cc. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
- dd. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
- ee. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet;

- ff. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*;
- gg. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
- hh. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kota;
- ii. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut;
- jj. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti;
- kk. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
- ll. Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan;
- mm. Hak atas Tanah dan Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan;
- nn. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak daerah;
- oo. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- pp. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- qq. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak

- untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang;
- rr. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
 - ss. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - tt. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
 - uu. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - vv. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - ww. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota;
 - xx. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
 - yy. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;
 - zz. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,

- jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
- aaa. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
 - bbb. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
 - ccc. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
 - ddd. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
 - eee. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
 - fff. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
 - ggg. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;

- hhh. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut;
- iii. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- jjj. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- kkk. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- lll. Jusurita Pajak Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak daerah, yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan;
- mmm. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;
- nnn. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jusurita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak.

BAB II
JENIS PAJAK
Pasal 2

Jenis Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

BAB III
PAJAK HOTEL

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 3

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Termasuk objek pajak Hotel adalah jasa persewaan ruangan/tempat untuk kegiatan rapat, acara resepsi, pertemuan dan sejenisnya di Hotel.

- (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. jasa tempat tinggal, asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum; dan
 - f. jasa rumah kos dengan omzet kurang dari Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per tahun.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 7

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 8

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Ketiga

Saat Terutang Pajak

Pasal 9

- (1) Pajak Hotel yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hotel diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran.

BAB IV

PAJAK RESTORAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 10

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Pasal 11

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain dan jasa boga/katering.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 13

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Pasal 14

Pajak Restoran adalah Pajak Progresif, dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Tarif Pajak Restoran dengan omzet Rp.250.000,- sampai dengan Rp.350.000,- per hari, ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

- b. Tarif Pajak Restoran dengan omzet lebih dari Rp.350.000,- sampai dengan Rp.600.000,- per hari, ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).
- c. Tarif Pajak Restoran dengan omzet diatas Rp.600.000,- per hari, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 15

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Bagian Ketiga

Saat Terutang Pajak

Pasal 16

- (1) Pajak Restoran yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran.

BAB V

PAJAK HIBURAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 17

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Pasal 18

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, yaitu:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari (tari modern), dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyard, golf, bowling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;

- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);
 - j. pertandingan olahraga.
- (2) Tidak termasuk objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, antara lain hiburan yang diselenggarakan dalam rangka acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan sejenisnya.

Pasal 19

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 20

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 21

- (1) Tarif pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pagelaran kesenian rakyat/tradisional, sebesar 5% (lima persen) dari harga tanda masuk;
 - b. Pameran, pertunjukan sirkus, akrobat, sulap, pertandingan olah raga, (termasuk yang diselenggarakan taman hiburan rakyat/tempat wisata air/waterpark/kolam renang) sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga tanda masuk;
 - c. tontonan film, sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga tanda masuk;
 - d. Pagelaran musik, tari, sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga tanda masuk;
 - e. Pacuan kuda, kendaraan bermotor sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga tanda masuk.
- (2) Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

- a. Permainan ketangkasan (termasuk yang diselenggarakan game center), sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran;
 - b. Panti pijat, refleksi, permainan bilyard, boling, golf, sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pembayaran;
 - c. mandi uap/spa, pusat kebugaran, pagelaran busana, kontes kecantikan, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran;
 - d. karaoke, diskotik, klab malam, dan sejenisnya sebesar 40% (empat puluh persen) dari pembayaran;
- (3) Setiap penyelenggara hiburan pagelaran musik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang diselenggarakan di hotel atau tempat lainnya, wajib menyetorkan uang jaminan.
 - (4) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah, uang untuk pembayaran pajak hiburan yang akan diperhitungkan kembali setelah pagelaran berakhir sesuai dengan jumlah tiket atau tanda masuk yang terjual.
 - (5) Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Bagian Ketiga

Saat Terutang Pajak

Pasal 23

- (1) Pajak Hiburan yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum hiburan diselenggarakan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran.

BAB VI

PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 24

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan Reklame.

Pasal 25

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron/ large electronic display (LED) dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat, wall painting, stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame film/slide; dan
 - j. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan Persatuan Bangsa-Bangsa serta Badan/Lembaga yang bernaung di bawahnya;
 - e. Reklame yang diselenggarakan semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan;
 - f. Reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan sosial, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 26

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 27

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dan Nilai Strategis Lokasi (NSL) dengan rumusan :
$$NSR = NJOPR + (\text{Nilai Strategis Lokasi} \times NJOPR);$$

Pasal 28

- (1) Nilai Sewa Reklame dibedakan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame dan dinyatakan dalam satuan Rupiah;
- (2) Nilai Jual Objek Pajak Reklame ditetapkan berdasarkan jenis Reklame, biaya pembuatan dan pemasangan Reklame, biaya pemeliharaan, jangka waktu pemasangan, luas/ukuran, jumlah dan dinyatakan dalam satuan Rupiah;
- (3) Nilai Strategis ditetapkan berdasarkan lokasi penempatan, kelas jalan, ketinggian dan sudut pandang atau frekuensi lalu lintas orang/kendaraan dan dinyatakan dalam satuan Rupiah.

- (4) Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/ standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penempatan Reklame, berdasarkan nilai promotif dan/atau pertimbangan ekonomi;
- (5) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame, Nilai Dasar Reklame, Indeks Bahan dan Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dinyatakan dalam suatu tabel dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 30

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Bagian Ketiga

Saat Terutang Pajak

Pasal 31

Pajak Reklame yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan Reklame atau diterbitkannya SKPD.

BAB VII

PAJAK PENERANGAN JALAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 32

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik.

Pasal 33

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- d. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah, panti-panti sosial, kegiatan keagamaan dan sejenisnya.

Pasal 34

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kota;
 - c. harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk Perusahaan Listrik Negara.

Pasal 36

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan secara progresif dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tarif Pajak Penerangan Jalan untuk penggunaan daya listrik sampai dengan 450 Va, ditetapkan sebesar 8% (delapan persen);
 - b. Tarif Pajak Penerangan Jalan untuk penggunaan daya listrik diatas 450 Va, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 37

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
- (2) Dalam hal pajak yang terutang dipungut oleh Perusahaan Listrik Negara, besaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan Perusahaan Listrik Negara;
- (3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Bagian Ketiga

Saat Terutang Pajak

Pasal 38

Pajak Penerangan Jalan yang terutang terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

BAB VIII

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 39

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 40

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. opsidien;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fuller earth);
 - cc. tanah diatome;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);

- ff. tras;
 - gg. yarosif;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakkit; dan
 - kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
 - b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 41

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat di wilayah Kota dan ditetapkan secara periodik dengan Peraturan Walikota.

- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 43

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 44

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Bagian Ketiga
Saat Terutang Pajak

Pasal 45

- (1) Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan yang terutang terjadi pada saat kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang dimanfaatkan secara komersial.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran.

BAB IX
PAJAK PARKIR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 46

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan dan penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pasal 47

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
- d. penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan dan melekat dengan usaha pokoknya;
- e. penyelenggaraan fasilitas parkir tempat-tempat ibadah.

Pasal 48

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 50

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 51

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Bagian Ketiga

Saat Terutang Pajak

Pasal 52

Pajak Parkir yang terutang terjadi pada saat terjadinya pembayaran atas parkir.

BAB X
PAJAK AIR TANAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 53

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 54

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan;
 - c. pemanfaatan air tanah oleh instansi atau lembaga yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi air dan sumber-sumber air tanah untuk kepentingan umum/masyarakat; dan
 - d. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan pemadaman kebakaran.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 56

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;

- b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota yang dapat ditinjau kembali secara periodik setiap tahun sekali.

Pasal 57

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 58

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Bagian Ketiga

Saat Terutang Pajak

Pasal 59

Pajak Air Tanah yang terutang terjadi pada saat diterbitkan SKPD.

BAB XI
PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 60

Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.

Pasal 61

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- (2) Tidak termasuk objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 62

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 63

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet dengan volume sarang burung walet.
- (3) Harga pasaran umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara periodik dengan Peraturan Walikota.

Pasal 64

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 65

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

Bagian Ketiga

Saat Terutang Pajak

Pasal 66

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang terjadi pada saat pengambilan sarang burung walet.

BAB XII

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 67

Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.

Pasal 68

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:
- jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - jalan tol;
 - kolam renang;
 - pagar mewah;
 - tempat olahraga;
 - galangan kapal, dermaga;
 - taman mewah;
 - tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - menara.
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :
- digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - digunakan oleh Badan, atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

- (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 69

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 70

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Kota.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota.

Pasal 71

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 72

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4).

Bagian Ketiga
Saat Terutang Pajak
Pasal 73

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang terjadi pada saat keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari tahun berjalan.

BAB XIII

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 74

Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 75

- (1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
 - 1) jual beli;
 - 2) tukar menukar;
 - 3) hibah;
 - 4) hibah wasiat;
 - 5) waris;
 - 6) pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
 - 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8) penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10) penggabungan usaha;
 - 11) peleburan usaha;
 - 12) pemekaran usaha; dan
 - 13) hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1) kelanjutan pelepasan hak; atau

- 2) di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- hak milik;
 - hak guna usaha;
 - hak guna bangunan;
 - hak pakai;
 - hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - hak pengelolaan.
- (4) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:
- perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
 - negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan organisasi tersebut;
 - orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
 - orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 76

- Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 77

- Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.

- Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - jual beli adalah harga transaksi;
 - tukar menukar adalah nilai pasar;
 - hibah adalah nilai pasar;
 - hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - waris adalah nilai pasar;
 - pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - hadiah adalah nilai pasar; dan
 - penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang.
- Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui, atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadi perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.
- Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama atau instansi yang berwenang di Pemerintah Kota Bandar Lampung.

- (7) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (8) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 78

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 79

- (1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (7) atau ayat (8).
- (2) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dengan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (7) atau ayat (8).

Bagian Ketiga

Saat Terutang Pajak

Pasal 80

- (1) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk:
 - a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

- b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
 - o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 81

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyertakan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

- (3) Kepala Kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 82

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK

Pasal 83

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kota Bandar Lampung dimana objek pajak berlokasi.

Pasal 84

- (1) Masa Pajak untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Tahun Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 1 (satu) tahun kalender.

BAB XV

TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 85

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan penetapan Walikota atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Jenis Pajak yang dapat dipungut berdasarkan Penetapan Walikota adalah :
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (3) Jenis Pajak yang dapat dipungut dengan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 86

- (1) Wajib Pajak yang membayar pajak terutang dengan penetapan Walikota, dipungut berdasarkan SPPT dan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (3) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen penetapan pajak yang terutang bagi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (4) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan SPOP.
- (5) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dokumen pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada walikota, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.
- (6) Apabila SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak disampaikan, dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Walikota sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Walikota dapat menerbitkan SKPD sebagai dokumen penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (7) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian, penerbitan, dan penyampaian SPPT, SKPD, dan SPOP diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 87

- (1) Wajib Pajak menghitung, menetapkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

- (2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dengan membayar sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (4) Penandatanganan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tandatangan elektronik atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (5) Batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka SPTPD disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (7) Apabila SPTPD tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atau melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SPTPD diterima, dapat diterbitkan Surat teguran.
- (8) Wajib Pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.
- (9) Khusus untuk Wajib Pajak BPHTB, setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (10) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) juga merupakan SPTPD.
- (11) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, sebagai bahan untuk dilakukan penelitian.
- (12) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian, penerbitan, dan penyampaian SPTPD, SSPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 88

Bagi Wajib Pajak yang membayar sendiri pajak terutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) dan Pasal 87, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat dapat menerbitkan :

- a. SKPDKB dalam hal :
 - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT, jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- c. SKPDN, jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Pasal 89

- (1) Sistem dan prosedur pemungutan BPHTB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan;
 - b. prosedur pembayaran BPHTB;
 - c. prosedur penelitian SSPD;
 - d. prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan;
 - e. prosedur pelaporan BPHTB;
 - f. prosedur penagihan; dan
 - g. prosedur pengurangan.

BAB XVI

TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Pembayaran Sekaligus dan Lunas

Pasal 90

- (1) Walikota atau Pejabat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak, dan paling

lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterima SPPT oleh Wajib Pajak.

- (2) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas dengan menggunakan SSPD di Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima atau ditempat lain yang ditunjuk Walikota dan dicatat pada Buku Penerimaan.
- (3) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota atau Pejabat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Angsuran

Pasal 91

- (1) Walikota atau Pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak yang terutang dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Angsuran pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (3) Walikota atau Pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak yang terutang sampai batas waktu yang ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan, persyaratan dan pembayaran angsuran serta penundaan pembayaran pajak, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII

TATA CARA PENAGIHAN

Bagian Kesatu

Surat Tagihan Pajak Daerah

Pasal 92

- (1) Walikota atau Pejabat dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD/SSPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

c. Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;

- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKPD, SKPKDB dan SKPKDBT.

Pasal 93

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SPPT, SKPD, SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang terutang.
- (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat.
- (5) Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar;
 - d. saat pelunasan utang pajak.

Bagian Kedua

Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 94

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran atas surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5) huruf d, apabila:
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usaha yang dikerjakannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan kegiatan usahanya atau menggabungkan atau memekarkan usahanya atau

- memindahtangankan usaha yang dimiliki atau yang dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. kegiatan usaha akan dibubarkan atau ditutup oleh Pemerintah Daerah;
 - e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar;
 - d. saat pelunasan utang pajak.
 - (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
 - (4) Ketentuan formal untuk pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Surat Paksa

Pasal 95

- (1) Apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Walikota atau Pejabat dapat menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterima oleh Wajib Pajak.
- (3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.

Pasal 96

- (1) Pelaksanaan Surat Paksa dapat dilanjutkan dengan penyitaan setelah lewat waktu 2 x 24 jam sesudah Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) diberitahukan kepada Wajib Pajak.
- (2) Ketentuan formal untuk pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Penyitaan

Pasal 97

- (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), Walikota atau Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak Daerah dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa dari penduduk Indonesia yang dikenal oleh Juru Sita Pajak Daerah dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap pelaksanaan penyitaan, Juru Sita Pajak Daerah membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditanda tangani oleh Juru Sita Pajak Daerah, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi.

Pasal 98

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau di tempat lain yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain;
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Juru Sita Pajak Daerah untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (4) Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 99

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

- a. nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 nilainya tidak cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
- b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi utang pajak dan penagihan pajak.

Bagian Kelima

Pelelangan

Pasal 100

- (1) Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah dilaksanakan penyitaan, Walikota atau Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara.
- (2) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak Daerah memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (3) Dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu barang sitaan berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain.
- (4) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara:
 - a. uang tunai disetor ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk;
 - b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke rekening Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk atas permintaan Walikota atau Pejabat kepada Bank yang bersangkutan;
 - c. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan Walikota atau Pejabat;

- d. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat;
 - e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Pejabat;
 - f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Pejabat.
- (5) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
 - (6) Pengumuman penetapan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
 - (7) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
 - (8) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dengan nilai sampai dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa.

Pasal 101

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri Wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak.
- (3) Lelang tidak dilaksanakan jika Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan yang tetap dari pengadilan atau putusan pengadilan pajak, atau objek lelang musnah.

BAB XVIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 102

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan Surat Paksa tersebut.
 - (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 103

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIX

KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN

Bagian Pertama

Keberatan

Pasal 104

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat atas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
 - f. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- (2) Keberatan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dapat diterima dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima Wajib Pajak, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak dimaksud.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat, merupakan tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- (8) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Walikota atau Pejabat wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar penghitungan pengenaan pajak, pemotongan atau pemungutan pajak.

Pasal 105

- (1) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas bulan) sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Walikota atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Bagian Kedua
Banding
Pasal 106

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan dapat diterima paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Walikota atau Pejabat wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan.
- (5) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.

Pasal 107

Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Bagian Ketiga
Gugatan
Pasal 108

- (1) Gugatan Wajib Pajak hanya dapat diajukan kepada Pengadilan pajak, terhadap:
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 105; atau
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata

cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

- (2) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan atas terbitnya keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak, jangka waktu dimaksud dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 14 (empat belas) hari dihitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak.
- (5) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.

BAB XX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 109

- (1) Walikota atau Pejabat dalam hal-hal tertentu dan/atau pertimbangan dan alasan tertentu, dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan atas pokok pajak atau sanksi denda pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pokok pajak atau sanksi denda pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI

**PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN**

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 110

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota atau Pejabat dapat membetulkan SKPD, SKPKB, SKPKBT, atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Walikota atau Pejabat dapat:

- a. mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan, atau ketetapan pajak, yang dilaksanakan atau yang diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan Wajib Pajak.
 - (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui Walikota atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pembetulan yang diajukan dianggap dikabulkan.
 - (5) Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Walikota atau Pejabat wajib memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 111

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian (restitusi) kepada Walikota atau Pejabat.
- (2) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan

- pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
 - (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
 - (5) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
 - (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
 - (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIII

HAK MENDAHULU

Pasal 112

- (1) Pemerintah Kota mempunyai Hak Mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2) Ketentuan tentang Hak Mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.
- (3) Hak Mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:
 - a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau
 - c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

- (4) Hak mendahului hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKDKBT, STPD, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (5) Perhitungan jangka waktu Hak Mendahului ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi, maka jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak pemberitahuan Surat paksa.
 - b. dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan mengangsur pembayaran, maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan.

BAB XXIV

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Pembukuan

Pasal 113

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Paragraf 1

Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 114

- (1) Walikota atau Pejabat berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan/omzet yang diperoleh, atau objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.
- (3) Buku, catatan, atau dokumen, data, informasi dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak permintaan disampaikan.
- (4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan lain yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Untuk keperluan Pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 115

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pembayaran pajak daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan persetujuan Walikota, berwenang menghubungkan sarana pembayaran Wajib Pajak dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Kota atau Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Pasal 116

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan.
- (2) Terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

- (3) Hasil pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh petugas Pemeriksa dan Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterbitkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau STPD.

Paragraf 2

Penyegelan

Pasal 117

- (1) Walikota atau Pejabat berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak apabila:
 - a. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 115;
 - b. Wajib Pajak memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan.
- (2) Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XXV

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 118

Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai tugas pokok memungut pajak daerah, atau SKPD yang ditunjuk dan diberi tugas oleh Walikota untuk melakukan pemungutan pajak daerah.

BAB XXVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 119

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dapat diberikan Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB XXVII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 120

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan buku tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan dan memperlihatkan buku tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XXVIII
KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama

Sanksi Administratif

Paragraf 1

Sanksi Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris,
Kepala Kantor Yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara,

Kepala Kantor Bidang Pertanahan

Pasal 121

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala Kantor Bidang Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Sanksi Bagi Wajib Pajak

Pasal 122

- (1) Penerapan sanksi perpajakan daerah bagi Wajib Pajak dalam hal:
 - a. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 pada huruf a angka 1) dan angka 2), Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 88 huruf a angka 3), Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah

sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- c. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - d. SPPT/SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), yang tidak atau kurang dibayar setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), Wajib Pajak dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD;
 - e. pembayaran pajak yang terutang dengan angsuran dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (3), Wajib Pajak dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
 - f. diterbitkan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a dan b, Wajib Pajak dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak;
 - g. pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) yang ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenakan sanksi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan;
 - h. permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yang ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenakan sanksi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan;
- (2) Sanksi kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengajukan permohonan banding.

Paragraf 3

Sanksi Bagi Instansi Pemungut Pajak

Pasal 123

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Instansi pemungut pajak wajib mengembalikan kelebihan pembayaran pajak dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Instansi pemungut pajak memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 124

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 125

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 126

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas dasar pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 127

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dan Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

Pasal 128

- (1) Petugas pajak atau seseorang yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan atau tugas pokok dan fungsinya memaksa Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dan/atau orang lain, sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.
- (2) Petugas pajak yang dalam melaksanakan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 129

Petugas pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

**BAB XXIX
PENYIDIKAN**

Pasal 130

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana
 - c. perpajakan daerah;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

- j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 131

- (1) Untuk kepentingan penerimaan daerah, atas permintaan Walikota, penyidik dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permintaan.
- (2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar dan ditambah dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

BAB XXX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 132

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pajak yang masih terutang berdasarkan :
 - a. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
 - b. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2002;
 - c. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel;
 - d. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran;

- e. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- f. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pajak Reklame;
- g. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pajak Parkir;

masih merupakan pajak yang terutang dan dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutang sesuai dengan tata cara penagihan pajak dalam peraturan daerah ini.

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang masih terutang, masih merupakan pajak yang terutang dan dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutang sesuai dengan tata cara penagihan pajak dalam peraturan daerah ini.

BAB XXXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 133

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
- b. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2002;
- c. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel;
- d. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran;
- e. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- f. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pajak Reklame;
- g. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pajak Parkir;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 134

Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, berlaku mulai tanggal 1 Januari 2012.

Pasal 135

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 136

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Disahkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Februari 2011
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,
Cap/dto
HERMAN HN.

Diundangkan di Bandar Lampung

pada tanggal 2 Februari 2011

SEKRETARIS KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2011 NOMOR 01

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 01 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

1. Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan kembali dan sebagai pengganti serta penyempurnaan peraturan perpajakan daerah Kota Bandar Lampung yang penyusunannya secara tersendiri ke dalam masing-masing bentuk Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyempurnaan dan pengaturan kembali semua ketentuan perpajakan daerah ke dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ini selain dimaksudkan dalam rangka menyeragamkan ketentuan formal yang mengatur pelaksanaan tata cara pemungutan dan penagihan pajak daerah, dan ketentuan material yang meliputi antara lain objek dan subjek pajak, tarif pajak, dasar pengenaan dan cara penghitungan pajak, serta ketentuan mengenai masa pajak dan saat terutang pajak, juga untuk meningkatkan pendapatan daerah dari semua jenis pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dan dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyerahkan sepenuhnya penanganan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dari semula sebagai pajak pusat dan pajak Provinsi, dapat menjadi penguat dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Bandar Lampung sehingga untuk pencapaian tujuan tersebut diperlukan langkah strategis dalam menggali pendapatan asli daerah dari bidang pajak ini.
3. Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan peraturan daerah ini dengan tetap menganut sistem self assessment.

Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan daerah, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan daerah, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Sejalan dengan harapan peningkatan pelayanan masyarakat Wajib Pajak, wewenang Walikota yang bersifat teknis administratif dapat dilimpahkan kepada bawahannya, dalam hal ini Pejabat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung, agar pelaksanaan administrasi yang terlalu membebani masyarakat Wajib Pajak dan birokratis dapat dihindari.
5. Dengan berpegang teguh pada prinsip keadilan, kesederhanaan dan kepastian hukum, arah dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut:
 - a. meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan daerah;
 - b. meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat Wajib Pajak;
 - c. menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat Wajib Pajak serta perkembangan di bidang teknologi informasi;
 - d. meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban perpajakan masyarakat Wajib Pajak, dan menunjang usaha terciptanya aparat perpajakan daerah yang makin mampu dan bersih.
 - e. menyerderhanakan prosedur administrasi perpajakan daerah;
 - f. meningkatkan penerapan prinsip self assessment secara akuntabel dan konsisten;
 - g. menuju kemandirian dalam pembiayaan daerah dan pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak daerah;
6. Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah seiring semakin meningkatnya kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan membaiknya iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam pasal ini memuat pengertian atau istilah yang bersifat teknis dan sudah baku di bidang perpajakan daerah, yang dimaksudkan untuk mencegah adanya kekeliruan penafsiran dalam penerapan pasal demi pasal, sehingga dapat memberikan kemudahan dan kelancaran bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

Angka 1 – 12

Cukup jelas

Angka 13

Yang dimaksud Hotel yang berupa Rumah Kos adalah Rumah Kos yang jumlah kamarnya lebih dari 10 (sepuluh) dan memiliki omzet Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke atas per tahun.

Angka 14 – 67

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud termasuk fasilitas olahraga dan hiburan adalah penggunaan fasilitas olahraga dan hiburan yang dikelola langsung oleh hotel (satu manajemen dengan hotel) dan diselenggarakan secara rutin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengecualian apartemen, kondominium dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam objek Pajak Restoran adalah pelayanan take away/delivery order (tidak dimakan di tempat) dan pelayanan lainnya dalam bentuk apapun oleh restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung makan/minum, kedai, bar, dan sejenisnya termasuk pelayanan jasa boga/katering.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan nilai penjualan adalah jumlah keseluruhan penerimaan (omzet) dari penjualan di restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung makan/minum, kedai, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Adanya batasan nilai penjualan yang tidak dikenakan pajak, dimaksudkan untuk merangsang dan mendorong pertumbuhan ekonomi usaha kecil di Kota Bandar Lampung.

Batasan nilai penjualan yang tidak melebihi Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dapat ditinjau kembali, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Kota Bandar Lampung dan diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Pengklasifikasian tarif berdasarkan omzet pajak disamping fungsi regulasi, juga dimaksudkan untuk mendorong tumbuh kembangnya ekonomi usaha kecil, seperti antara lain kedai dan warung makan kecil di Kota Bandar Lampung.

Wajib Pajak wajib menambahkan pajak Restoran dalam setiap pembayaran atas pelayanan di restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung makan/minum, kedai, bar, dan sejenisnya, termasuk jasa boga/catering, sesuai golongan tarif pajak.

Dalam hal Wajib Pajak tidak menambahkan pajak Restoran, maka jumlah pembayaran atas pelayanan di Restoran tersebut dianggap telah termasuk didalamnya pajak Restoran.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kesenian yang dimaksud adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat.

Yang dimaksud dengan pertunjukan pertunjukan musik, tari dan/atau busana adalah pertunjukan pertunjukan musik, tari

dan/atau busana yang penyelenggaraannya baik bersifat lokal, nasional maupun internasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Termasuk dan sejenisnya adalah bar, pub, ruang musik (*music room*), balai gita (*singing hall*), dan ruang/kamar duduk khusus musik di hotel (*music lounge*).

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud pacuan kuda dan kendaraan bermotor; meliputi arena pertandingan/ perlombaan berkuda dan balapan yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua, roda empat atau lebih.

Yang dimaksud permainan ketangkasan adalah permainan ketangkasan manual, mekanik dan elektrik.

Permainan ketangkasan manual antara lain ketangkasan dalam arena menembak, lempar bola, *sky driving*, lempar gelang, sepeda air (*jet sky*), seluncur es (*ice skating*), *banana boat*, permainan anak-anak, kereta pesiar dan pertunjukan komedi putar, permainan wahana wisata air/waterpark/kolam renang, tempat rekreasi/wisata, dan sejenisnya.

Permainan ketangkasan mekanik antara lain permainan mesin keping (*coin game machine*), bola ketangkasan (*pinball*), dan *kiddy ride*, *game centre* dan tempat pemancingan.

Permainan ketangkasan elektronik; meliputi semua permainan yang menggunakan aplikasi komputer dan multi media serta teknologi lain yang sejenis.

Huruf i

Termasuk pusat kebugaran (*fitness center*) adalah pusat senam/aerobic.

Huruf j

Yang dimaksud dengan pertandingan olahraga adalah semua jenis pertandingan olahraga yang untuk menikmatinya dipungut bayaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pagelaran musik, tari disini adalah hiburan yang diselenggarakan di hotel atau tempat tertutup tertentu lainnya, yang untuk menikmatinya dipungut bayaran.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pagelaran musik, tari di hotel adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak menyatu dengan manajemen hotel.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengertian papan adalah apabila sesuatu Reklame ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu alat atau benda lain seperti tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya, maka termasuk Reklame papan.

Videotran, megatron dan LED (*large electronic display*), adalah Reklame yang menggunakan layar elektronik yang ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu alat atau benda lain seperti tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya.

Huruf b

Termasuk Reklame kain adalah Reklame yang berbentuk bendera, tenda, krey, umbul-umbul yang terbuat dari kain, karet, karung dan sejenisnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Reklame udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, cahaya, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.

Menggunakan gas adalah Reklame yang mengudara dengan bahan gas atau balon tanpa gas.

Menggunakan laser atau cahaya adalah Reklame yang dalam ekspresinya melalui pancaran sinar laser atau cahaya yang diarahkan ke suatu kawasan tertentu.

Menggunakan pesawat udara adalah Reklame yang dipertunjukkan dengan ditarik oleh pesawat udara.

Huruf g

Yang dimaksud Reklame apung adalah Reklame yang diselenggarakan dipermukaan air laut, danau, sungai dengan menggunakan gas, kapal/perahu, atau alat lainnya untuk mengapungkan reklame.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengertian Reklame nama pengenal usaha atau profesi adalah Reklame yang dibuat, ditempelkan, dilekatkan dan dipasang sendiri oleh pemilik usaha atau seseorang yang semata-mata sebagai pengenalan usaha atau profesinya, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 25% dari luas bidang dilekatkannya nama pengenal usaha atau profesi, kecuali ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan profesi yang bersangkutan.

Apabila penyelenggaraan Reklame pengenal usaha atau profesi tersebut ditumpangkan/dipasangkan atau ditambahkan dengan Reklame lainnya yang bertujuan untuk pengenalan sesuatu produk, misalnya antara lain produk minuman A, produk rokok, atau operator seluler tertentu, atau produk lainnya, maka termasuk dan dianggap ke dalam objek pajak Reklame.

Huruf d

Pengecualian Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah penyelenggaraan Reklame yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Reklame yang diselenggarakan Partai Politik dan/atau Organisasi Kemasyarakatan adalah penyelenggaraan Reklame yang tidak bertujuan komersial dan tanpa sponsor.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Wajib Pajak dimaksud adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame untuk dimanfaatkan bagi kepentingan sendiri.

Ayat (4)

Wajib Pajak dimaksud adalah pihak ketiga yang menyelenggarakan Reklame, misalnya antara lain perusahaan jasa periklanan (*Advertising*).

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah meliputi pembangkit tenaga listrik berupa genset dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- Yang dimaksud dengan penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara atau dari sumber lain (misalnya antara lain penyedia listrik oleh koperasi, atau pihak lain dan sejenisnya) dengan dikenakan pembayaran.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

- Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Ketentuan tentang pengecualian pengenaan Pajak Penerangan Jalan bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan kapasitas tertentu adalah besaran daya terpasang setiap unit pembangkit tenaga listrik yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Biaya pemakaian Kwh adalah termasuk biaya kelebihan pemakaian Kwh.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Pasal 36
Adanya perbedaan pembebanan Nilai Jual Tenaga Listrik antara kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam dan bukan industri, dimaksudkan untuk menghindari pembebanan yang pada akhirnya akan memberatkan masyarakat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, karena pembayaran atas jenis pajak ini dilakukan dari bagi hasil penerimaan negara dari sektor pertambangan minyak dan gas alam.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan di luar Badan jalan, antara lain kawasan tertentu seperti pusat-pusat perbelanjaan, pusat bisnis, maupun perkantoran yang menyediakan fasilitas parkir untuk umum.

Yang dimaksud dengan tempat penitipan kendaraan bermotor adalah tempat menitipkan kendaraan bermotor dengan memungut bayaran.

Pasal 47

Ayat (1)

Termasuk objek pajak ini adalah penyelenggaraan tempat parkir/penitipan kendaraan bermotor seperti garasi dan/atau tempat parkir/penitipan yang bersifat insidental dengan memungut bayaran.

Ayat (2)

Huruf a

Tempat parkir yang dimiliki oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang disewakan kepada pihak lain,

seperti pihak swasta, koperasi, dan lembaga lainnya untuk menyelenggarakan parkir dengan memungut bayaran, tetap dipungut pajak parkir dan tidak termasuk yang dikecualikan dari objek pajak ini.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan dan melekat dengan usaha pokoknya, seperti *show room (tempat penjualan)* kendaraan bermotor, tempat cucian kendaraan bermotor dan bengkel kendaraan bermotor, dan pertokoan yang tidak memungut jasa parkir.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal pengelolaan penyelenggaraan tempat parkir dilakukan dengan pihak lain oleh karena sesuatu perjanjian, maka Wajib Pajak adalah pihak pengelola yang menyelenggarakan parkir.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jumlah pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara (jumlah penerimaan kotor).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD, tetap dipungut pajaknya dan tidak termasuk dalam kelompok pengecualian pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Huruf b

Pengecualian objek pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga dan tempat peribadatan adalah yang nyata-nyata dimaksudkan untuk keperluan dasar rumah tangga dan tempat peribadatan.

Yang dimaksud dengan pengecualian pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan pengairan perikanan rakyat adalah pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk usaha perikanan yang pengusahaannya dilakukan oleh masyarakat tani dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan tidak termasuk usaha perikanan yang dilakukan Badan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk dalam pengertian lokasi sumber air adalah kedalaman sumber air yang disadap.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan volume air yang diambil adalah jumlah volume air yang dihitung dalam 1 (satu) bulan berjalan berdasarkan alat mesin air atau alat pengukur debit air atau alat ukur lainnya dengan satuan meter kubik.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Pengertian pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet adalah kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet yang berada pada habitat buatan, meliputi :

- a. bangunan yang khusus dibangun untuk budidaya/penangkaran sarang burung walet;

- b. rumah, gedung, atau bangunan lain yang secara tidak sengaja menjadi hunian burung walet dan menghasilkan sarang burung walet.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan atau lembaga

ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

- a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Ayat (2)

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya pesat dan mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setiap tahun sekali.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

NJOP untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan NJOP Tidak Kena Pajak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Contoh:

Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa:

Tanah seluas 800 m2 dengan nilai jual Rp 300.000,00/m2;

Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp 350.000,00/m2;

Taman seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp 50.000,00/m2;

Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp 175.000,00/m2.

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: $800 \times \text{Rp } 300.000,00 = \text{Rp } 240.000.000,00$
2. NJOP Bangunan
 - a. Rumah dan garasi
 $400 \times \text{Rp } 350.000,00 = \text{Rp } 140.000.000,00$
 - b. Taman
 $200 \times \text{Rp } 50.000,00 = \text{Rp } 10.000.000,00$
 - c. Pagar
 $(120 \times 1,5) \times \text{Rp } 175.000,00 = \text{Rp } 31.500.000,00 +$
Total NJOP Bangunan = Rp 181.500.000,00
- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp 10.000.000,00
- Nilai Jual Bangunan Kena Pajak = Rp 171.500.000,00
3. NJOP Kena Pajak : $\text{Rp } 240.000.000,00 + \text{Rp } 171.500.000,00 = \text{Rp } 411.500.000,00$
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,2%
5. PBB terutang: $0,2\% \times \text{Rp } 411.500.000,00 = \text{Rp } 823.000,00$

Pasal 73

Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.

Contoh:

a. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2010 berupa tanah dan bangunan. Pada tanggal 10 Februari 2010 bangunannya terbakar, maka pajak yang terutang tetap berdasarkan keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari 2010, yaitu keadaan sebelum bangunan tersebut terbakar.

b. Objek Pajak pada tanggal 1 Januari 2010 berupa sebidang tanah tanpa bangunan di atasnya. Pada tanggal 25 Juli 2010 dilakukan pendataan, ternyata di atas tersebut telah berdiri suatu bangunan, maka pajak yang terutang untuk tahun 2010 tetap dikenakan berdasarkan keadaan pada tanggal 1 Januari 2010, sedangkan terhadap bangunannya baru akan dikenakan pada tahun berikutnya.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Contoh:

Wajib Pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan NPOP = Rp 65.000.000,00

NPOP Tidak Kena Pajak = Rp 60.000.000,00

NPOP Kena Pajak = $\text{Rp } 65.000.000,00 - \text{Rp } 60.000.000,00 = \text{Rp } 5.000.000,00$

Jumlah BPHTB yang terutang = $5\% \times \text{Rp } 5.000.000,00 = \text{Rp } 250.000,00$

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan risalah lelang adalah kutipan risalah lelang yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Yang dimaksud dengan 1 (satu) bulan kalender adalah jumlah penuh hari dalam bulan kalender yang bersangkutan, misalnya mulai dari tanggal 22 Juni sampai dengan 21 Juli.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

SPPT diterbitkan atas dasar SPOP, namun untuk membantu Wajib Pajak, SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang sebelumnya telah ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Ayat (4)

Penerbitan SKPD didasarkan data yang ada pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset atau data yang ada sebelumnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang memuat penetapan objek pajak dan besarnya pajak terutang beserta denda administratif yang dikenakan kepada Wajib Pajak.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Huruf a

Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri (*self assessment*). Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Dalam Pasal ini kewenangan yang diberikan kepada Walikota atau Pejabat untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Contoh:

- 1) Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2010. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan, SPTPD yang disampaikan tidak benar dan pajak yang terutang kurang dibayar. Atas pajak yang terutang dan kurang bayar tersebut, Walikota atau Pejabat dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administratif.
- 2) Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2010. Setelah diberi surat teguran dalam jangka waktu tertentu belum juga menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Walikota atau Pejabat dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang.
- 3) Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Walikota atau Pejabat berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Walikota atau Pejabat.

Huruf b

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang, ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan

penambahan jumlah pajak yang terutang, Walikota atau Pejabat dapat menerbitkan SKPDKBT.

Yang dimaksud dengan data baru adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak terutang, yang oleh Wajib Pajak belum diberitahukan pada waktu penyampaian SPTPD.

Selain itu, termasuk dalam data baru adalah data yang semula belum terungkap, yaitu :

- a. data yang tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam SPTPD; dan/atau
- b. data yang pada waktu pemeriksaan untuk penetapan pajak, Wajib Pajak tidak mengungkapkan data dan/atau tidak memberikan keterangan lain secara benar, lengkap, dan terinci sehingga tidak memungkinkan petugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset menerapkan ketentuan peraturan perundangan perpajakan dengan benar dalam hal menghitung jumlah pajak yang terutang.

Huruf c

Wajib Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, maka Walikota atau Pejabat dapat menerbitkan SKPDN.

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dilarang diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau penghimpunan data objek dan subjek pajak.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan pemeriksaan objek pajak, perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Karcis dan nota perhitungan yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan alat bukti untuk melakukan pemungutan pajak yang berkekuatan hukum sama dengan SKPD.

Ayat (7)

Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.

Pasal 89

Diperlukan sebagai pedoman kerja di dalam penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT, untuk keseragaman di dalam tindakan tata cara penerbitan, serta pemungutan pajak.

Pasal 90

Ayat (1)

Dalam hal pemungutan pajak berdasarkan sistem Official Assessment, pembayaran pajak yang terutang ditentukan dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak.

Dalam hal pemungutan pajak berdasarkan sistem Self Assessment, batas waktu pelaporan SPTPD dan pembayaran pajak yang terutang paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Contoh:

Apabila SKPD diterima oleh Wajib Pajak tanggal 1 Maret 2010, maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 31 Maret 2010.

Pajak yang terutang berdasarkan SKPD harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak.

Apabila SPPT diterima oleh Wajib Pajak tanggal 1 April 2010, maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 30 September 2010.

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

Ayat (2)

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), dan SSB untuk BPHTB, berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan atau mendapatkan validasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Kelonggaran mengangsur pajak yang terutang termasuk sanksi administratif diberikan dengan berhati-hati untuk paling banyak 5 (lima) kali angsuran dan jatuh tempo pelunasan paling lama 10 (sepuluh) bulan dan hanya diberikan kepada Wajib Pajak yang pemungutan pajaknya dengan sistem Official Assessment.

Pemberian angsuran harus dituangkan dalam Surat Perjanjian Persetujuan Angsuran di atas kertas bermaterai cukup dan menjadi dasar penerbitan Keputusan Walikota atau Keputusan Pejabat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Atas permohonan Wajib Pajak, Walikota atau Pejabat dapat memberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak yang terutang termasuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus dibayar dan sanksi administratif meskipun tanggal jatuh tempo telah ditentukan.

Penundaan pembayaran pajak yang terutang termasuk kekurangan pajak yang masih harus dibayar dan sanksi administrative, diberikan dengan berhati-hati untuk paling lama 12 (dua belas) bulan dan terbatas kepada Wajib Pajak yang benar-benar sedang mengalami kesulitan likuiditas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

STPD menurut ayat ini disamakan kekuatan hukumnya dengan SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.

Pasal 93

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, menyampaikan surat paksa, mengusulkan cegah tangkal, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan surat lain yang sejenis adalah surat yang dipersamakan dengan surat teguran atau surat peringatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus adalah surat yang diterbitkan Walikota atau Pejabat kepada petugas Jurusita untuk melakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus.

Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus dapat dijadikan dasar untuk melakukan penagihan pajak dengan surat paksa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan setelah jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima oleh Wajib Pajak, atau Wajib Pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak atau penundaan pembayaran pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Jangka waktu 2 x 24 jam dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak

melunasi utang pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Paksa yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kehadiran para saksi dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan penyitaan dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakan pemberitahuan kepada Penanggung Pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barang Penanggung Pajak telah berpindah dari Penanggung Pajak kepada Pejabat. Oleh karena itu, dalam setiap penyitaan Jurusita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita secara jelas dan lengkap yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal, nomor, nama Jurusita Pajak, nama Penanggung Pajak, nama dan jenis barang yang disita dan tempat penyitaan.

Pasal 98

Ayat (1)

Tujuan penyitaan adalah untuk memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak atau di tempat lain maupun yang penguasaannya di tangan pihak lain.

Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, namun dalam hal keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak.

Keadaan tertentu, misalnya Jurusita Pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek sita, atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai, atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajak.

Yang dimaksud dengan penguasaan berada di tangan pihak lain, misalnya disewakan atau dipinjamkan, sedangkan yang

dimaksud dengan dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, misalnya, barang yang dihipotekkan, digadaikan atau diagunkan.

Ayat (2)

Pada dasarnya penyitaan terhadap Badan dilakukan atas barang milik perusahaan. Akan tetapi apabila nilai barang tersebut tidak mencukupi atau barang milik perusahaan tidak dapat ditemukan atau karena kesulitan dalam melaksanakan penyitaan terhadap barang milik perusahaan, maka penyitaan dapat dilakukan terhadap barang-barang milik pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau ketua.

Ayat (3)

Dalam memperkirakan nilai barang yang disita, Jurusita Pajak harus memperhatikan jumlah dan jenis barang berdasarkan harga yang wajar, sehingga Jurusita Pajak tidak dapat melakukan penyitaan secara berlebihan. Dalam hal tertentu Jurusita Pajak dimungkinkan untuk meminta bantuan Jasa Penilai.

Yang dimaksud dengan biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 99

Ketentuan ini dimaksudkan agar Jurusita Pajak dapat melaksanakan penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang ditemukan atau diketahui kemudian apabila nilai barang yang telah disita terdahulu tidak cukup untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dengan demikian, penyitaan dapat dilaksanakan lebih dari satu kali sampai dengan jumlah yang cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, baik sebelum lelang maupun setelah lelang dilaksanakan.

Pasal 100

Ayat (1)

Meskipun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak, tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak, penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilaksanakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemindahbukuan objek sita yang tersimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan mengenai kerahasiaan bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajaknya, sebelum pelelangan terhadap barang yang disita dilaksanakan. Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan lelang, setiap penjualan secara lelang harus didahului dengan pengumuman lelang.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Dalam hal barang tidak bergerak yang akan dilelang bersama-sama barang bergerak, pengumuman lelang dilakukan dua kali untuk barang tidak bergerak, satu kali bersama-sama barang

bergerak pada pengumuman pertama, sehingga penjualan barang bergerak dapat didahulukan.

Ayat (8)

Pengertian tidak harus diumumkan melalui media massa misalnya dengan selebaran atau pengumuman yang ditempelkan di tempat umum, misalnya di Kantor Kelurahan atau di papan pengumuman kantor Pejabat.

Pasal 101

Ayat (1)

Atas dasar bahwa lelang merupakan tindak lanjut eksekusi dari Surat Paksa yang kedudukannya sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sekalipun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan keberatan dan belum memperoleh keputusan, lelang tetap dapat dilaksanakan.

Ayat (2)

Dikarenakan barang yang disita telah berpindah dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Pejabat, maka Pejabat yang bersangkutan mempunyai wewenang untuk menjual barang yang disita dimaksud. Mengingat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang memiliki barang yang disita telah diberitahukan bahwa barang yang disita akan dijual secara lelang pada waktu yang telah ditentukan, lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun tanpa dihadiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Ayat (3)

Pada dasarnya lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Namun, dalam hal terdapat putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak ketiga atas kepemilikan barang yang disita, atau putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atas pelaksanaan penagihan pajak, atau barang sitaan yang akan dilelang musnah karena terbakar atau bencana alam, lelang tetap tidak dilaksanakan walaupun utang pajak dan biaya penagihan pajak belum dilunasi.

Pasal 102

Ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi. Kedaluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SPPT diterbitkan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, kedaluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan kembali.

Perhitungan kedaluwarsa penagihan pajak tersebut di atas tidak dapat diberlakukan kepada Wajib Pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Permohonan penghapusan piutang pajak yang diajukan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset kepada Walikota harus menjelaskan alasan-alasan penghapusan yang dapat diterima dan upaya-upaya yang telah dilakukan.

Berdasarkan permohonan penghapusan tersebut, Walikota dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sedangkan untuk penghapusan piutang pajak di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.

Pasal 104

Ayat (1)

Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan pemotongan atau pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang menerbitkan surat ketetapan pajak.

Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak dengan membuat dan melampirkan perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang pribadi atau Badan menurut Peraturan Daerah ini atau yang ditunjuk oleh Walikota atau Pejabat sebagai pemotong atau pemungut pajak.

Ayat (2)

Alasan-alasan yang jelas disini bahwa Wajib Pajak dalam mengajukan keberatannya harus disertai dengan data atau bukti yang dapat diterima bahwa jumlah pajak terutang atau pemotongan/pemungutan pajak yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat tidak benar.

Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Surat ketetapan oleh Wajib Pajak atau sejak tanggal pemotongan/pemungutan pajak

dengan maksud agar Wajib Pajak mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan surat keberatan beserta alasannya.

Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (force majeure), tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Walikota atau Pejabat.

Ayat (3)

Ketentuan ini mengharuskan Wajib Pajak untuk dapat membuktikan atas ketidakbenaran ketetapan pajak secara jabatan.

Surat Ketetapan Pajak secara jabatan, diterbitkan karena Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) meskipun telah ditegur secara tertulis.

Apabila Wajib Pajak tidak dapat membuktikan ketidakbenaran surat ketetapan pajak secara jabatan maka keberatannya ditolak.

Ayat (4)

Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak, dan pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Ayat (5)

Pemohonan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Ayat (6)

Ketentuan ini diperlukan dengan maksud agar Wajib Pajak tidak menghindar dari kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Agar Wajib Pajak dapat menyusun keberatan dengan alasan yang kuat, Wajib Pajak diberi hak untuk meminta dasar

pengenaan pajak, pemotongan atau pemungutan pajak yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Walikota atau Pejabat berkewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut.

Pasal 105

Ayat (1)

Terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, kewenangan penyelesaian dalam tingkat pertama diberikan kepada Walikota atau Pejabat dengan ketentuan batasan waktu penyelesaian keputusan atas keberatan Wajib Pajak ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima. Dengan ditentukannya batas waktu penyelesaian keputusan atas keberatan tersebut, berarti akan diperoleh suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak selain terlaksananya administrasi perpajakan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan bagi Wajib Pajak yang mengajukan banding, dimana jangka waktu pelunasan pajak yang diajukan banding tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak menyebabkan sanksi administrasi berupa bunga tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan hak kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak setuju dengan pelaksanaan penagihan pajak yang meliputi pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang.

Ayat (2)

Jangka waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan gugatan dianggap memadai dan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pengadilan Pajak. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap Surat Paksa dihitung sejak pemberitahuan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, untuk sita dihitung sejak pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan untuk lelang dihitung sejak Pengumuman Lelang. Dengan demikian, lelang tidak boleh dilaksanakan sebelum lewat 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang. Apabila dalam jangka waktu dimaksud Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mengajukan gugatan maka hak Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk menggugat dinyatakan gugur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Pengurangan yang dapat diberikan berupa pengurangan pokok pajak yang merupakan perkalian antara tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Pengurangan pokok pajak dalam pasal ini diberikan oleh Walikota atau Pejabat berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima, setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak.

Contoh:

Pemberian pengurangan bagi kepentingan sosial dan keagamaan yang tidak bersifat komersial, dengan pengecualian bagi Wajib Pajak yang pemungutan pajaknya ditetapkan berdasarkan Sistem Self Assessment maka pengurangan tidak dapat diberikan.

Keringanan diberikan pada dasar pengenaan pajak yang akan digunakan untuk menghitung besarnya pokok pajak. Wajib Pajak yang telah mendapat putusan pemberian keringanan dasar pengenaan pajak untuk suatu ketetapan pajak, tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan pokok pajak untuk ketetapan yang sama atau sebaliknya.

Pemberian keringanan yang dimaksud pada pasal ini berdasarkan pertimbangan Walikota atau Pejabat pada suatu keadaan tertentu, yang diberikan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan pajak atau pokok pajak.

Pemberian persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang terutang kepada Wajib Pajak adalah merupakan bagian dari Keringanan Pajak.

Walikota karena jabatannya dapat memberikan pembebasan pajak baik sebagian atau seluruhnya kepada Wajib Pajak atau terhadap objek pajak tertentu berdasarkan keadilan dan azas timbal balik.

Yang dimaksud dengan pembebasan pajak berdasarkan azas keadilan adalah ditujukan bagi Wajib Pajak golongan ekonomi lemah.

Contoh:

Wajib Pajak Restoran yang beromzet Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun dibebaskan dari pengenaan pajak.

Yang dimaksud dengan pembebasan pajak berdasarkan azas timbal balik :

Contoh:

Pembebasan Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Korps Diplomatik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Pembetulan menurut ayat ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi perlu dibetulkan sebagaimana mestinya. Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus dengan Wajib Pajak.

Apabila ditemukan kesalahan atau kekeliruan baik oleh fiskus maupun berdasarkan permohonan Wajib Pajak, kesalahan atau kekeliruan tersebut harus dibetulkan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekhilafan Wajib Pajak” adalah keadaan Wajib Pajak secara sadar atau lupa atau dalam kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Huruf b

Walikota atau Pejabat karena jabatannya dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, SKPDLB yang tidak benar.

Misalnya, Wajib Pajak yang ditolak pengajuan pengurangannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat permohonan keberatan atau pengurangan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan materil terpenuhi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini memberikan penegasan batasan waktu bagi Walikota atau Pejabat untuk menerbitkan keputusan pembetulan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima. Pembatasan waktu penerbitan Surat Keputusan Pembetulan diperlukan guna mendapatkan kepastian hukum kepada Wajib Pajak atas penyelesaian permohonan yang diajukannya.

Ayat (4)

Dalam hal batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui, tetapi Walikota atau Pejabat belum memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan. Dengan dianggap dikabulkannya permohonan Wajib Pajak, Walikota atau Pejabat menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:

- a. NPWPD;
- b. masa pajak;
- c. besarnya kelebihan pajak;
- d. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran pajak;
- e. perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diproses setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut.

Ayat (2)

Untuk menjamin kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan ketertiban administrasi perpajakan daerah, batas waktu

penetapan keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterima permohonan.

Ayat (3)

Dalam hal batas waktu 12 (dua belas) bulan terlampaui, tetapi Walikota atau Pejabat belum memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan. Dengan dianggap dikabulkannya permohonan Wajib Pajak, Walikota atau Pejabat wajib menerbitkan SKPDLB dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya batas waktu pemberian keputusan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Ayat ini menetapkan kedudukan Pemerintah Kota sebagai kreditur preferential (kreditur istimewa/utama) yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum.

Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Walikota atau Pejabat dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk:

- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau ditempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan.

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran data SPTPD, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha dan/atau perolehan omzet yang sebenarnya.

Pemeriksaan lapangan dapat berupa penugasan petugas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk melaksanakan kegiatan penungguan (penggedokan) dan/atau kegiatan monitoring di tempat objek pajak guna mendapatkan data riil yang sesungguhnya, dengan atau tanpa sepengetahuan Wajib Pajak.

Ayat (2)

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat ini disesuaikan dengan tujuan dilakukannya pemeriksaan baik dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan dengan menggunakan proses pengolahan data secara elektronik (electronic data processing/EDP), baik

diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan melalui pihak lain, harus memberikan akses kepada petugas pemeriksa untuk mengakses dan/atau mengunduh data dari catatan, dokumen, dan dokumen lain yang berhubungan dengan omzet/penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha atau objek yang terutang pajak. Berdasarkan ayat ini Wajib Pajak yang diperiksa juga memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang perolehan omzet/penghasilan Wajib Pajak dan melakukan peminjaman dan/atau pemeriksaan di tempat-tempat tersebut.

Dalam hal petugas pemeriksa membutuhkan keterangan lain selain buku, catatan, dan dokumen lain, Wajib Pajak harus memberikan keterangan lain yang dapat berupa keterangan tertulis dan/atau keterangan lisan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Untuk mencegah adanya dalih bahwa Wajib Pajak yang sedang diperiksa terikat pada kerahasiaan sehingga pembukuan, catatan, dokumen, serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak, maka ayat ini menegaskan bahwa kewajiban merahasiakan itu ditiadakan.

Ayat (5)

Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang jelas identitasnya. Oleh karena itu, petugas pemeriksa pajak harus memiliki tanda pengenalan pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan, serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa. Petugas pemeriksa harus menjelaskan tujuan dilakukannya pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

Petugas pemeriksa harus telah mendapatkan pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Dalam menjalankan tugasnya, petugas pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, sopan, dan objektif serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Pendapat dan simpul petugas pemeriksa harus berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Petugas pemeriksa harus melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 115

Yang dimaksud dengan sarana pembayaran Wajib Pajak antara lain penggunaan elektronik cash register dan penggunaan teknologi komputer lainnya dalam pengelolaan usahanya.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Dalam pemeriksaan dapat ditemukan adanya Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 117 ayat (2) dan ayat (3), yakni dengan tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Keadaan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya, Wajib Pajak tidak berada di tempat atau sengaja tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

Wajib Pajak yang pada saat dilakukan pemeriksaan tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat, ruang, dan barang bergerak dan/atau tidak bergerak, serta mengakses data yang dikelola secara elektronik atau tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dianggap menghalangi pelaksanaan pemeriksaan.

Dalam hal demikian, untuk memperoleh buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang besarnya perolehan omzet penjualan Wajib Pajak yang diperiksa, Walikota atau Pejabat dipandang perlu memberi kewenangan kepada pemeriksa untuk melakukan penyegelan terhadap tempat, ruang, dan barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

Penyegelan merupakan upaya terakhir pemeriksa untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda

lain yang dapat memberi petunjuk tentang perolehan omzet penjualan Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.

Penyegelan data elektronik dilakukan sepanjang tidak menghentikan kelancaran kegiatan usaha Wajib Pajak, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada tamu/konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 118

Yang dimaksud dengan “Instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/Badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya atau diberi kewenangan oleh Walikota untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian besarnya Insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan daerah dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan daerah, antara lain:

- a. laporan omzet pendapatan dan/atau setoran pajak yang tertuang dalam SPTPD, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
- b. data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;

- c. dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
- d. dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan.

Ayat (2)

Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, dan pengacara yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah adalah sama dengan petugas pajak yang dilarang pula untuk mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3)

Keterangan yang dapat diberitahukan adalah identitas Wajib Pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan daerah.

Identitas Wajib Pajak meliputi:

1. Nama Wajib Pajak;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak;
4. Alamat kegiatan usaha;
5. Jenis kegiatan usaha Wajib Pajak.

Informasi yang bersifat umum tentang perpajakan daerah meliputi:

1. penerimaan pajak secara global;
2. penerimaan pajak per jenis pajak;
3. jumlah Wajib Pajak yang terdaftar.
4. register permohonan Wajib Pajak;
5. tunggakan pajak secara global.

Ayat (4)

Untuk kepentingan daerah, misalnya dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka mengadakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Walikota. Dalam surat izin yang diterbitkan oleh Walikota harus dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk, dan nama pejabat, ahli, atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari

atau tentang Wajib Pajak. Pemberian izin tertulis dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh Walikota.

Ayat (5)

Untuk melaksanakan pemeriksaan pada sidang pengadilan dalam perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan daerah, demi kepentingan peradilan, Walikota memberikan izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan para ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas permintaan tertulis hakim ketua sidang.

Ayat (6)

Ketentuan ayat ini merupakan pembatasan dan penegasan bahwa keterangan perpajakan daerah yang diminta hanya mengenai perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan daerah dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan.

Pasal 121

Ketentuan pasal ini memuat pengenaan sanksi administratif berupa denda kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara, Kepala Kantor bidang pertanahan, dengan maksud untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan daerah dan mencegah terjadinya peristiwa hukum atas sebidang tanah tanpa adanya bukti pembayaran pajak.

Pasal 122

Ketentuan pasal ini mengatur pengenaan sanksi administratif berupa denda dan kenaikan adalah dengan maksud untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan daerah dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sanksi administratif berupa kenaikan merupakan suatu jumlah proporsional yang harus ditambahkan pada pokok pajak yang tidak atau kurang bayar.

Ayat (1)

Huruf a

Sanksi administratif berupa bunga, dihitung dari jumlah pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Huruf b

Pengenaan saksi administratif berupa kenaikan sebagai konsekuensi dari penetapan pajak secara jabatan atas ketidakpatuhan Wajib Pajak untuk mengisi dan/atau menyampaikan SPTPD secara tepat waktu.

Huruf c

Dalam hal setelah penerbitan surat ketetapan pajak ternyata masih ditemukan data baru termasuk data yang belum terungkap yang belum diperhitungkan sebagai dasar penetapan tersebut, atas pajak yang kurang dibayar ditagih dengan SKPKDBT ditambah sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Huruf d

Pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 108 ayat (1), dikenakan sanksi 2% (dua persen) sebulan dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu tersebut sampai dengan pembayaran atau penyetoran pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Huruf e

Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan bagi Wajib Pajak yang diperbolehkan mengangsur dan menunda pembayaran pajak.

Contoh:

- a. Wajib Pajak mempunyai kewajiban pajak yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebesar Rp 3.500.000,00 yang diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2010 dengan batas akhir pelunasan tanggal 31 Maret 2010. Wajib Pajak tersebut diperbolehkan untuk mengangsur pembayaran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan dengan jumlah yang tetap sebesar Rp 700.000,00. Sanksi administrasi berupa bunga untuk setiap angsuran dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & - \text{angsuran ke-1} : 2\% \times \text{Rp } 3.500.000,00 = \text{Rp} \\ & \quad 70.000,00 \end{aligned}$$

$$- \text{angsuran ke-2} : 2\% \times \text{Rp } 2.800.000,00 = \text{Rp } 56.000,00$$

$$- \text{angsuran ke-3} : 2\% \times \text{Rp } 2.100.000,00 = \text{Rp } 42.000,00$$

$$- \text{angsuran ke-4} : 2\% \times \text{Rp } 1.400.000,00 = \text{Rp } 28.000,00$$

$$- \text{angsuran ke-5} : 2\% \times \text{Rp } 700.000,00 = \text{Rp } 14.000,00$$

- b. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperbolehkan untuk menunda pembayaran pajak sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010.

Sanksi administratif berupa bunga atas penundaan pembayaran surat ketetapan pajak tersebut sebesar $5 \times 2\% \times \text{Rp } 3.500.000,00 = \text{Rp } 350.000,00$.

Huruf f

Merupakan ketentuan yang mengatur pengenaan sanksi administratif berupa bunga atas STPD yang diterbitkan karena:

- pajak tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- penelitian terhadap SPTPD yang ternyata terdapat salah tulis dan/atau salah hitung yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang kurang bayar.

Huruf g

Dalam hal keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding, jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan, dan penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Disamping itu, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen).

Contoh:

Untuk tahun pajak 2009, SKPKDB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 5.000.000,00 diterbitkan terhadap Wajib Pajak, Irawan

Susanto. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Irawan Susanto hanya menyetujui pajak yang harus dibayarnya sebesar Rp 3.500.000,00 dan telah melunasi sebagian SKPDKB tersebut sebesar Rp 3.500.000,00 dan kemudian mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat. Dengan berbagai pertimbangan, Walikota atau Pejabat mengabulkan sebagian keberatan Irawan Susanto dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 4.200.000,00. Dalam hal ini, Irawan Susanto tidak dikenai sanksi administratif berupa bunga, tetapi dikenai sanksi sesuai dengan ayat ini, yakni sebesar $50\% \times (\text{Rp } 4.200.000,00 - \text{Rp } 3.500.000,00) = \text{Rp } 350.000,00$.

Huruf h

Dalam hal permohonan banding Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding, dan penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Disamping itu, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat ini.

Contoh:

Untuk tahun pajak 2009, SKPDKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 5.000.000,00 diterbitkan terhadap Wajib Pajak, Irawan Susanto. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Irawan Susanto hanya menyetujui pajak yang harus dibayarnya sebesar Rp 3.500.000,00 dan telah melunasi sebagian SKPDKB tersebut sebesar Rp

3.500.000,00 dan kemudian mengajukan surat keberatan. Walikota atau Pejabat mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 4.200.000,00. Selanjutnya Wajib Pajak mengajukan permohonan banding dan oleh Pengadilan Pajak diputuskan besarnya pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 3.900.000,00. Dalam hal ini baik

sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan tidak dikenakan. Namun, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda yaitu sebesar $100\% \times (\text{Rp } 3.900.000,00 - \text{Rp } 3.500.000,00) = \text{Rp } 400.000,00$.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 123

Agar dapat memberikan keseimbangan yang lebih luas kepada Wajib Pajak untuk memperoleh keadilan di dalam perlakuan penerapan sanksi perpajakan daerah, Instansi pemungut pajak juga dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) atas dikabulkan sebagian atau seluruhnya permohonan keberatan atau banding Wajib Pajak yang diajukan terhadap kelebihan pembayaran pajak, termasuk pemberian imbalan bunga sebesar 2% (dua persen).

Pasal 124

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak Daerah, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat (1)

Kealpaan yang dimaksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan daerah.

Ayat (2)

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang berat

mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan daerah.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain dan supaya Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan tidak ragu-ragu, dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah ini, perlu adanya sanksi pidana bagi pejabat atau tenaga ahli yang bersangkutan yang menyebabkan terjadinya pengungkapan kerahasiaan tersebut. Pengungkapan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilakukan karena kealpaan dalam arti lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan sehingga kewajiban untuk merahasiakan keterangan atau bukti-bukti yang ada pada Wajib Pajak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dilanggar. Atas kealpaan tersebut, pelaku dihukum dengan hukuman yang setimpal.

Ayat (2)

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan karena kealpaan agar pejabat atau tenaga ahli yang bersangkutan lebih berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan membocorkan rahasia Wajib Pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Ayat (1)

Dalam rangka mengamankan penerimaan daerah dan meningkatkan profesionalisme petugas pajak pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam

melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan daerah ini, maka terhadap petugas pajak pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menyalahgunakan kekuasaannya atau tugas pokok dan fungsinya memaksa Wajib Pajak untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri atau orang lain sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan daerah diancam dengan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.

Penerapan sanksi tersebut juga berlaku bagi seseorang yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota yang secara melawan hukum melakukan tindakan di luar kekuasaannya atau tugas pokok dan fungsinya dengan memaksa Wajib Pajak untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri atau orang lain atau kelompoknya sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 129

Pegawai/petugas pajak pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugasnya di bidang pemungutan pajak daerah dianggap berdasarkan itikad baik apabila tidak bermaksud mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok, dan/atau tindakan lain yang berindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme.

Pasal 130

Ayat (1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan daerah oleh pejabat yang berwenang adalah penyidik tindak pidana di bidang perpajakan daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada ayat ini diatur wewenang Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota sebagai penyidik tindak pidana dibidang perpajakan daerah, termasuk melakukan penyitaan. Penyitaan tersebut dapat dilakukan, baik terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk rekening bank, piutang, dan surat berharga milik Wajib Pajak, Penanggung Pajak dan/atau pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Untuk kepentingan penerimaan daerah, atas permintaan Walikota, Jaksa Agung atau Kepala Kejaksaan Tinggi dan/atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan daerah sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2011
NOMOR 01

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR 02 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR
LAMPUNG**

**NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG, SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG DAN
STAF AHLI WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang

- : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat DPRD Kota dan Staf Ahli Walikota Bandar Lampung sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perlu dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat DPRD Kota dan Staf Ahli Walikota Bandar Lampung dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983, tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1983 Nomor 30,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
 14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota dan Staf Ahli Walikota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG DAN STAF AHLI WALIKOTA BANDAR LAMPUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dan Staf Ahli Walikota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Seri D Nomor 5) dipandang perlu ditambah dan disempurnakan sebagai berikut :

Ketentuan dalam Pasal 5 huruf d ditambah kalimat baru yaitu Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat dan ditambah 1 (satu) angka baru yaitu angka 4. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

- a. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
- b. Sub Bagian Agama dan Budaya;
- c. Sub Bagian Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan.

Sehingga keseluruhan Pasal 5 angka 1 huruf d selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Bidang Pemerintahan, membawahi :
 - 1). Bagian Pemerintahan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
 - b. Sub Bagian Pemerintahan Kelurahan;
 - c. Sub Bagian Perkotaan.
 - 2). Bagian Hukum, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perundang – Undangan;
 - b. Sub Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum;
 - c. Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum.
 - 3). Bagian Organisasi, membawahi :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Tata Laksana;
 - c. Sub Bagian Analisa Jabatan dan Kepegawaian Sekretariat.
- c. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
 - 1). Bagian Perekonomian, membawahi :

- a. Sub Bagian Ekonomi Kerakyatan;
 - b. Sub Bagian Jasa Produksi;
 - c. Sub Bagian Sarana Perekonomian.
- 2). Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
- a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Pengendalian Program;
 - c. Sub Bagian Pelaporan.
- d. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat membawahi :
- 1). Bagian Humas, membawahi :
 - a. Sub Bagian Pengumpulan Data dan Penyaringan Informasi.
 - b. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi.
 - c. Sub Bagian Pengelolaan Data dan Hubungan Antar Lembaga.
 - 2). Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - b. Sub Bagian Kerukunan Antar Umat Beragama dan Pengembangan Budaya Lokal;
 - c. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan.
- e. Asisten Bidang Administrasi Umum membawahi :
- 1). Bagian Umum, membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat;
 - b. Sub Bagian Keuangan Sekretariat;
 - c. Sub Bagian Rumah Tangga.
 - 2). Bagian Perlengkapan, membawahi:
 - a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
 - b. Sub Bagian Pengadaan Barang;
 - c. Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi.
 - 3). Bagian Protokol, membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Perjalanan Dinas Pimpinan;
 - b. Sub Bagian Tamu Pemerintah Daerah, Rapat – Rapat Dinas dan Upacara;
 - c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.

- f. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Assisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
 - (3) Bagian – Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Assisten yang bersangkutan.
 - (4) Sub Bagian – Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing – masing dipimpin seorang Kepala Sub Bagian, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
 - (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
 - (6) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I.a, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Disahkan di Bandar Lampung
pada tanggal 12 April 2011

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto
HERMAN HN.

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 13 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

BADRI TAMAM

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2011
NOMOR 02**

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 03 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perlu dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat didaerah dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983, tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Seri D Nomor 03) diubah dan disempurnakan sebagai berikut :

- A. Ketentuan dalam Pasal 1 huruf y yang menyebutkan “Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kota Bandar Lampung” diubah dan disempurnakan menjadi “Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Bandar Lampung”.

Ketentuan dalam Pasal 1 huruf aa yang menyebutkan “Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung” dilakukan pemisahan dinas, sehingga huruf aa diubah, selengkapnya ditulis menjadi **aa**. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.

Ketentuan Pasal 1 ditambah huruf baru yang disisipkan antara huruf bb dan cc yaitu **bb1**. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung, sehingga keseluruhan Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;
- c. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yang bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disebut DPRD Kota Bandar Lampung adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung;

- g. Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung adalah Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kota Bandar Lampung;
- h. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
- i. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bandar Lampung;
- j. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disebut SETDA KOTA;
- k. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disebut SEKDA KOTA;
- l. Dinas adalah Dinas Daerah Kota Bandar Lampung;
- m. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kota Bandar Lampung;
- n. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung;
- o. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung;
- p. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung;
- q. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung;
- r. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung;
- s. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung;
- t. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung;
- u. Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandar Lampung;
- u1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung;
- v. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung;
- w. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung;
- x. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Bandar Lampung;

- y. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Bandar Lampung;
 - z. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Bandar Lampung;
 - aa. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung;
 - bb. Dinas Pengelolaan Pasar adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung;
 - bb1. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung;
 - cc. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kota Bandar Lampung;
 - dd. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Daerah Kota Bandar Lampung.
- B. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf l, menyebutkan “Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan” diubah dan disempurnakan menjadi “Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan”.
- Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf n, menyebutkan “Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset” dilakukan pemisahan Dinas Pendapatan Daerah, sehingga diubah dan selengkapnya ditulis n. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Ketentuan Pasal 2 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu p. Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga keseluruhan Pasal 2 ayat 2 selengkapnya berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 2

- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - f. Dinas Tenaga Kerja;
 - g. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - h. Dinas Pemuda dan Olahraga;

- h1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - i. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - j. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - k. Dinas Sosial;
 - l. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan;
 - m. Dinas Tata Kota;
 - n. Dinas Pendapatan Daerah;
 - o. Dinas Pengelolaan Pasar.
 - p. Dinas Komunikasi dan Informatika.
- C. Ketentuan Bagian Kedua belas mengenai “Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan” diubah dan disempurnakan menjadi “Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan”, sehingga keseluruhan Bagian Kedua belas yang diatur pada Pasal 28 dan 29 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua belas

Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana tugas Walikota, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Kota dibidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi ;
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan;
 - b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan;
 - c. pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi tugas dibidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan;
 - d. penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan;

- e. pelayanan administratif;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dibidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Bandar Lampung terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi :
 - 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - 2. Seksi Bina Usaha dan Pengolahan Hasil;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan.
 - d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi :
 - 1. Seksi Produksi Peternakan;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan;
 - 3. Seksi Usaha Peternakan.
 - e. Bidang Perkebunan, membawahi :
 - 1. Seksi Produksi Perkebunan;
 - 2. Seksi Bina Usaha dan Pengolahan Hasil;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan.
 - f. Bidang Kehutanan, membawahi :
 - 1. Seksi Penatausahaan Hasil Hutan;
 - 2. Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan;
 - 3. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) Huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang – bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, dan e, masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian – Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi – Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, dan e masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Bandar Lampung, sebagaimana tercantum dalam lampiran XII Peraturan Daerah ini.
- D. Ketentuan Bagian Keempat belas Pasal 32 dan 33, diubah dan disempurnakan, menjadi Bagian keempat belas mengatur tentang Dinas Pendapatan Daerah (Pasal 32 dan Pasal 33) dan Bagian Keempat belas A mengatur tentang Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Pasal 33 a dan Pasal 33 b), selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat belas

Dinas Pendapatan Daerah

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 32

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas Walikota, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

urusan Pemerintahan Kota dibidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi ;
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah;
 - b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah;
 - d. pelayanan administratif;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dibidang pendapatan daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Pendapatan, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan dan Ekstensifikasi Pendapatan;
 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
 - d. Bidang Pendapatan, membawahi :
 1. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Seksi Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan;
 3. Seksi Penerimaan Sumber lain-lain.
 - e. Bidang Pendaftaran dan Penetapan, membawahi :

1. Seksi Pendaftaran;
2. Seksi Penetapan;
3. Seksi Keberatan dan Angsuran.

f. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, Membawahi :

1. Seksi Pembukuan Penerimaan;
2. Seksi Pembukuan SKPD/RD;
3. Seksi Pelaporan.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) Huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang – bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian – Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi – Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c,d,e dan f, masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung, sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Belas
Dinas Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 35 a

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana tugas Walikota, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Kota dibidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi;
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika;
 - b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Komunikasi dan Informatika;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan komunikasi dan informatika;
 - d. pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemberian izin di bidang Komunikasi dan Informatika;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dibidang Komunikasi dan Informatika;
 - f. pelayanan administratif.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 35 b

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Informasi Publik, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Informasi Politik, Hukum dan Keamanan;

2. Seksi Pengolahan Informasi Ekonomi dan Kesejahteraan;
3. Seksi Penyerapan Opini Publik.
- d. Bidang Pemberdayaan Telematika, Pos dan Telekomunikasi membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Telematika;
 2. Seksi Pelayanan Media Center;
 3. Seksi Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi.
- e. Bidang Pengembangan Komunikasi dan Informatika, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Komunikasi;
 2. Seksi Pengembangan Aplikasi Teknologi, Komunikasi dan Informasi;
 3. Seksi Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) Huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang – bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, dan e, masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian – Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi – Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, dan e masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung, sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Disahkan di Bandar Lampung
pada tanggal 12 April 2011

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto
HERMAN. HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 13 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

BADRI TAMAM

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2011
NOMOR 03**

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR 04 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR
LAMPUNG**

**NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perlu dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

11. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
12. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kerarsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangkarakang –Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983, tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tangkarakang–Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

20. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03) dipandang perlu diubah dan disempurnakan sebagai berikut :

Ketentuan dalam Pasal 1 ditambah huruf baru yang disisipkan diantara huruf u dan v, yaitu **u1**. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Bandar Lampung.

Ketentuan dalam Pasal 1 ditambah huruf baru yang disisipkan diantara huruf u1 dan v yaitu u2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.

Ketentuan dalam Pasal 1 huruf v yang menyebutkan Kantor Perpustakaan, Pengelolaan Data Elektronik dan Arsip Daerah Kota Bandar Lampung diubah dan disempurnakan menjadi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandar Lampung, sehingga ketentuan dalam Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;
- c. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
- d. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yang bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disebut DPRD Kota Bandar Lampung adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung;
- g. Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung adalah Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kota Bandar Lampung;
- h. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
- i. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bandar Lampung;
- j. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disebut SETDA KOTA;
- k. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disebut SEKDA KOTA;
- l. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung Kepala Daerah yang berbentuk Inspektorat, Badan atau Kantor;
- m. Lembaga Teknis Daerah Kota Bandar Lampung adalah Lembaga-lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- n. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bandar Lampung;
- o. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung;

- p. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung;
 - q. Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut BPPLH adalah Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung;
 - r. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut KESBANGPOL adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung;
 - s. Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bandar Lampung;
 - t. Badan Penanaman Modal dan Perizinan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung;
 - u. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Bandar Lampung;
 - v. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Bandar Lampung;
 - w. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung;
 - x. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah kota Bandar Lampung;
 - ee. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SAT POL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung;
 - ff. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Daerah Kota Bandar Lampung
 - gg. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandar Lampung.
- B. Diantara Bagian Ketujuh dan Bagian Kedelapan pasal 18 disisipkan bagian baru, yaitu Bagian Ketujuh A mengatur mengenai Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (Pasal 19 dan 19 a) selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh A
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan merupakan unsur pendukung Tugas Walikota, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- (2) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan Perencanaan di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
 - b. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
 - c. Pembinaan, koordinasi, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bidang ketersediaan dan distribusi pangan, bidang konsumsi, mutu dan keamanan pangan, bidang penyelenggaraan penyuluhan dan SDM, dan bidang Kelembagaan kemitraan dan agribisnis;
 - d. Pelaksanaan kegiatan penata usahaan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan untuk Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 19 a

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Bandar Lampung terdiri dari;
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbag Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi;
 - 2. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Subbag Keuangan.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi :

1. Subbid Ketersediaan Pangan;
 2. Subbid Distribusi Pangan.
 - d. Bidang Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan, membawahi :
 1. Subbid Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
 2. Subbid Mutu dan Keamanan Pangan
 - e. Bidang Penyuluhan dan SDM, membawahi :
 1. Subbid Diklat, Programa dan Pelayanan Informasi;
 2. Subbid SDM dan Pelayanan Teknis Penyuluhan.
 - f. Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Agribisnis, membawahi :
 1. Subbid Kelembagaan dan Sarana;
 2. Subbid Kemitraan dan Agribisnis.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - h. Kelompok Jabatan fungsional
- (9) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) Huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (10) Bidang – bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (11) Sub Bagian – Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (12) Sub Bidang- Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (13) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (14) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (15) Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Bandar Lampung, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (16) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Bandar Lampung akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung.

Bagian Ketujuh AA

Badan Pengelolaan Keuangan dan Ast Daerah

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19b

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana tugas Walikota, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Kota dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asa otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi ;
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan;
 - b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. pembinaan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - e. pelayanan administrative;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 19 c

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari;
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :

1. Subbag Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi;
 2. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbag Keuangan.
 - c. Bidang Anggaran, membawahi :
 1. Sub Bidang Penyusunan APBD ;
 2. Sub Bidang Kebijakan dan Pengendalian Anggaran.
 - d. Bidang Akuntansi, membawahi :
 1. Sub Bidang Verifikasi Monitoring dan Evaluasi LK SKPD;
 2. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
 - e. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengeluaran Kas dan Fasilitasi Pelaksana Anggaran;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Gaji.
 - f. Bidang Aset, membawahi :
 1. Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah;
 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengawasan Aset Daerah.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - h. Kelompok Jabatan fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) Huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang – bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Sub Bagian – Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Sub Bidang- Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana

Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (8) Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Bandar Lampung, sebagaimana tercantum dalam lampiran XIVa Peraturan Daerah ini.
- C. Ketentuan Bagian Kesembilan mengenai “Kantor Perpustakaan, Pengolahan Data Elektronik dan Arsip Daerah” diubah dan disempurnakan menjadi “Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandar Lampung, sehingga keseluruhan Bagian Kesembilan yang diatur dalam Pasal 22 dan 23 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - c. Pembinaan, penyelenggaraan, pengendalian fasilitasi dan koordinasi tugas dibidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - d. Penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Perpustakaan dan Arsip;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dibidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - f. Pelaksanaan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandar Lampung terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perpustakaan;
 - d. Seksi Arsip;
 - e. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Arsip;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana pada Lampiran IX, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Disahkan di Bandar Lampung
pada tanggal 12 April 2011

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto
HERMAN. HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 13 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto
BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2011 NOMOR 04

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 05 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip Demokrasi, Pemerataan dan Keadilan, Peran serta Masyarakat, dan akuntabilitas dengan memerhatikan potensi Daerah;
- e. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi UTTP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 30. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009. Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 19/Perm/M Kominfo/03/2009 dan Kepala BKPM Nomor 03/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Telekomunikasi;
 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Di Bidang Retribusi Daerah;

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain;
35. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
dan
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandar Lampung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
- d. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung;
- f. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung;
- g. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin

- tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- h. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
 - i. Wajib Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum;
 - j. Subjek Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan oleh pemerintah daerah;
 - k. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
 - l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah;
 - m. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bandar Lampung;
 - n. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandar Lampung;
 - o. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Bandar Lampung;
 - p. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat;
 - q. Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas bidang Kependudukan Daerah, yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - r. Akta Catatan Sipil adalah catatan otentik hasil pencatatan tentang peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan

- beragama islam, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, kematian, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
- s. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara;
 - t. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu di tepi jalan umum di wilayah daerah;
 - u. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
 - v. Kartu Langganan Parkir adalah tanda pelunasan pembayaran parkir terhadap seluruh lokasi parkir ditepi jalan umum yang ada di daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - w. Pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli yang bersifat umum dan teratur serta diberi batas tertentu yang terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios serta bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;
 - x. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air;
 - y. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
 - z. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran;
 - aa. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang tertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku;
 - bb. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang tertanda tera sah atau tera batal

yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atau alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera;

- cc. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi;
- dd. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah Bukti pembayaran atau penyetoran Rretribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- ee. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang;
- ff. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan Jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
- gg. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi Administratif berupa bunga dan atau denda;
- hh. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran;
- ii. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
- jj. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus;
- j. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- k. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang; dan
- l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memerhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memerhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB IV
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 6

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan Jenis Pelayanan, Jumlah dan Jenis Pemakaian Obat, Biaya Perawatan, Biaya Pemeriksaan dan tindakan, Biaya Pengobatan, Biaya Penginapan, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya Administrasi.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. pengambilan/ pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Pelayanan Kebersihan Jalan Umum, Taman, Tempat Ibadah, Sosial, dan Tempat Umum lainnya.

Pasal 11

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Persampahan/ Kebersihan diukur berdasarkan Jenis dan Volume sampah.

- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sampah organik dan non organik, berbahaya dan tidak berbahaya.
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 13

- (1) Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam rangka penerimaan pembayaran tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dengan memerhatikan prinsip dasar retribusi.

BAB VI

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah Pelayanan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;
 - c. Kartu Identitas Kerja;
 - d. Kartu Penduduk Sementara;
 - e. Kartu Identitas Penduduk Musiman;
 - f. Kartu Keluarga; dan
 - g. Akta Catatan Sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah Pembuatan Kartu Tanda Penduduk sebelum melampaui batas 30 (tiga puluh) hari dari usia wajib Kartu Tanda Penduduk atau habis masa berlakunya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Penduduk Seumur Hidup, dan Akta Kelahiran bagi warga Negara Indonesia.

Pasal 16

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah Orang Pribadi yang menggunakan/ menikmati pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat Penggunaan jasa Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk diukur berdasarkan Jenis Pelayanan dan Frekuensi Waktu.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

**RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN
MAYAT**

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi
 - a. Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat ; dan

- b. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Yang dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat secara Massal karena bencana.

Pasal 21

Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah Orang Pribadi sebagai Ahli Waris yang menggunakan/menikmati jasa Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat Penggunaan jasa Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat diukur berdasarkan Jenis Jasa, Lokasi, Volume dan Frekuensi Jarak.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana tercantum dalam lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 24

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Parkir Ditepi Jalan Umum yang ditentukan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Penyediaan pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam dua zona.
- (3) Pembagian zona sebagaimana dimaksud ayat (2) didasarkan pada tingkat kepadatan lalu lintas dan letak strategis wilayah.
- (4) Pengatura lebih lanjut mengenai pembagian zona sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum adalah Orang Pribadi dan/atau Badan yang menggunakan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditetapkan dan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan Zona Parkir, Jenis Kendaraan, dan Frekuensi Waktu Pemakaian Tempat Parkir.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 28

- (1) Struktur Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum ditetapkan berdasarkan zonasi, lama parkir dan/ atau durasi berlangganan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Prosedur pembayaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disediakan dalam dua pilihan yaitu dengan membayar berdasarkan tarif progresif atau membayar secara berlangganan.
- (3) Pilihan atas prosedur pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diserahkan secara mutlak kepada wajib retribusi untuk dipilih.
- (4) Dalam rangka penerimaan pembayaran tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dengan memerhatikan prinsip dasar retribusi.

BAB IX
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 29

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan Pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 31

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Pasar diukur berdasarkan Jenis Tempat, Ukuran Tempat, dan Frekuensi Waktu Pemakaian Fasilitas Pasar.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 34

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah .

Pasal 35

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 37

Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan Jenis Kendaraan, Jenis Pelayanan, Frekuensi Waktu atau Masa (Berkala).

Bagian Ketiga

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 38

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari Komponen Biaya Administrasi dan Komponen Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 39

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa Pemeriksaan dan/atau pengujian alat- alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 40

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan Pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat- alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa, yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 41

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat Penggunaan Jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan jenis Alat Pemadam Kebakaran, Berat, Isi dan Ukuran Alat Pemadam Kebakaran, dan Frekuensi Waktu Pemeriksaan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 43

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 44

Dengan nama Pelayanan Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan kakus dan/atau Penyedotan Kakus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 45

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan Kakus yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak Swasta.

Pasal 46

Subjek Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau memperoleh Pelayanan pemakaian kakus dan/atau penyedotan kakus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 47

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Penyediaan kakus diukur berdasarkan Jenis Penggunaan Kakus, Frekuensi Waktu Penggunaan Kakus.
- (2) Tingkat Penggunaan Jasa Penyedotan kakus diukur berdasarkan Jenis, Volume dan Zona Wilayah.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 48

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR
Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 49

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa Pengolahan Limbah Cair yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah .

Pasal 50

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang disediakan, dimiliki , dan /atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Instalasi Pengolahan Limbah Cair .
- (2) Dikecualikan dari objek Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang sediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 51

Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan / atau memperoleh jasa Pelayanan pengolahan limbah cair yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 52

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Jenis limbah Cair dan Volume Limbah Cair.

Bagian Ketiga

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 53

Struktur Besarnya Tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 54

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan Pelayanan jasa Tera / Tera Ulang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 55

Objek Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang adalah :

1. Pelayanan pengujian alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya; dan
2. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 56

Subjek Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan jasa Tera/Tera Ulang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 57

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Tera /Tera Ulang diukur berdasarkan Jenis, Volume dan Frekuensi Waktu Tera /Tera Ulang.

Bagian Ketiga

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 58

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 59

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan Pelayanan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 60

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara Telekomunikasi dengan memerhatikan aspek Tata Ruang, Keamanan dan Kepentingan Umum.

Pasal 61

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 62

Tingkat penggunaan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan Jenis Menara, Zonasi Wilayah, Tingkat Keamanan, Volume Luas dan Tinggi Menara, dan Frekuensi Waktu.

Bagian Ketiga

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 63

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari nilai jual objek Pajak yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan Menara Telekomunikasi yang besarnya Retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi tersebut, berdasarkan Indeks Zona Wilayah.
- (2) Pembagian Zonasi Wilayah ditetapkan berdasarkan kriteria atau wilayah kecamatan.

- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kepadatan penduduk, kerapatan bangunan, jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa, dan letak strategis wilayah.

BAB XVI

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 64

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memerhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Perubahan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Wilayah Pemungutan

Pasal 65

Wilayah pemungutan Retribusi Jasa Umum adalah di tempat kegiatan pelayanan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dalam wilayah Kota Bandar Lampung.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

Pasal 66

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu berlangganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Hasil Pungutan

Pasal 67

- (1) Hasil Pungutan Retribusi Jasa Umum merupakan pendapatan daerah dan sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah kecuali untuk Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional.

- (2) Hasil Penerimaan Retribusi Jasa Umum merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keempat

Keberatan Wajib Retribusi dalam Pemungutan

Pasal 68

- (1) Wajib Retribusi Jasa Umum dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi Jasa Umum dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 69

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 70

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah

imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

Bagian Kelima

Insentif Pemungutan

Pasal 71

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 72

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD LB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD LB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX

PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI TERUTANG

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran Retribusi Terutang

Pasal 73

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sejak diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atas pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (5) Hasil pemungutan Retribusi disetorkan sepenuhnya ke kas daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Penagihan Retribusi Terutang

Pasal 74

- (1) Tata Cara Penagihan Tunggal Retribusi diawali dengan memberi Surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, dikeluarkan 7 (tujuh) sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis disampaikan, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XX

PENGURANGAN, KERINGANAN, PENUNDAAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 75

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan Retribusi terhadap pelayanan Jasa Umum.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan memerhatikan jenis Retribusi Pelayanan Umum dan kemampuan wajib Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusakan dan/atau masyarakat yang tidak mampu, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XXI

KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Bagian Kesatu

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 76

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan

kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedua

Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa

Pasal 77

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXII

PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 78

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIII **PENYIDIKAN**

Pasal 79

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Mengadakan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas pentidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 80

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXV KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terutang.

BAB XXVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kota Bandar Lampung;
- b. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
- c. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil Kota Bandar Lampung;
- d. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pelayanan Umum Atas Pemakaman.
- e. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan;
- f. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Retribusi Pasar;
- g. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran serta Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- i. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyedotan Kaku;
- j. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Distribusi Pemakaian Fasilitas MCK Milik Pemerintah Daerah.

Khusus yang mengatur struktur besarnya tarif dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 84

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, untuk pelaksanaannya menunjuk :

- a. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
Untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

- a. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung
Untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang dapat dilakukan dengan pola kerjasama pemungutan dengan Pihak ketiga, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung
Untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan sipil.
- c. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung
Untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi pelayanan persampahan /kebersihan di terminal, retribusi penyediaan / penyedotan kakus di terminal dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- d. Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung
Untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, retribusi pelayanan persampahan / kebersihan di pasar, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus di pasar.
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
Untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- f. Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup
Untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
- g. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 85

Peraturan Walikota yang mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

**Disahkan di Bandar Lampung
pada tanggal 12 Mei 2011**

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

HERMAN HN.

**Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 13 Mei 2011**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2011 NOMOR 05

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 05 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

A. UMUM

Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Bandar Lampung, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya menggali Pendapatan Asli Daerah secara sah guna mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan Kota Bandar Lampung secara berkesinambungan.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah secara sah. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan upaya pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan khususnya pelayanan dibidang Jasa Umum dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dibawah pembinaan, bimbingan dan pengawasan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dan dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena dapat menyesuaikan pendapatan sejalan dengan adanya peningkatan basis dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain Retribusi Jasa Umum yang baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1) Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ Tempat Umum“ adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1) Dasar dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan :

- a. Dasar dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan memerhatikan biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya penyedia lokasi Tempat Pembuangan Akhir, biaya operasional dan perawatan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- b. Dasar dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan memerhatikan Biaya, Pembuangan, Pengolahan, Pengadaan dan Perawatan, Biaya Rutin/Periodik, yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan berorientasi pada harga pasar.

Ayat (2) Prinsip dasar retribusi yang dimaksud adalah timbal balik nyata yang dapat diperoleh

wajib retribusi atas pembayaran yang dilakukan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dalam ayat ini adalah Warga Negara yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak masa berlakunya Kartu Tanda Penduduk habis belum mengajukan permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru atau Warga Negara yang memasuki usia 17 (tujuh belas) tahun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kelahirannya belum mengajukan permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk.

Contoh untuk yang pertama:

Masa berakhirnya Kartu Tanda Penduduk si A adalah tanggal 23-10-2011 diberikan batas waktu untuk perpanjangan adalah selama 30 (tiga puluh) hari sampai dengan tanggal 23-11-2011, lebih dari tanggal tersebut maka dinyatakan terlambat dan dikenakan retribusi.

Contoh untuk yang kedua:

Si A memasuki usia 17 (tujuh belas) tahun pada tanggal 23-10-2011, maka kepada si A diberikan batas waktu untuk mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk sampai dengan tanggal 23-11-2011, lebih dari tanggal tersebut maka dinyatakan terlambat dan dikenakan retribusi.

Yang dimaksud Kartu Tanda Penduduk Seumur Hidup adalah Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup yang dibuat bagi penduduk yang usianya sudah melebihi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Termasuk yang berdagang di Pelataran adalah Gerobak Dorong, Pedagang yang berdagang di mobil, Asongan, Bakulan, Ngampar.

Contoh Penghitungan Tarif: Pedagang A menggunakan kios di Pasar dengan ukuran 3 x 3

M2, maka perhitungan Tarif Retribusi Pasar 3 x 3 M2=9 M2 X Rp.9.000,/hari.

- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Contoh : Apabila Kendaraan Mobil Penumpang Umum, melakukan Pengujian Kendaraan maka akan dikenakan biaya Administrasi sebesar Rp.5000,-, Buku Uji sebesar Rp. 10.000,-, Tanda Uji sebesar Rp. 5.000,-
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran tidak termasuk kerusakan alat, atau asuransi terhadap alat tersebut.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.

- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Yang dimaksud dengan Pengolahan Limbah Cair juga termasuk Biaya Pemeriksaan Limbah Cair.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Dilarang menempatkan sarana dan prasarana telekomunikasi pada instansi militer

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Pengecualian ini dikarenakan mekanisme pembayaran untuk retribusi parkir di tepi jalan umum ditentukan dalam dua pilihan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) dan Ayat (3).

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN
2011 NOMOR 05**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 06 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- g. bahwa kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memerhatikan potensi daerah;
- h. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Dibiidang Retribusi Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakkan Peraturan Daerah ;
24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- c. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
- d. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
- e. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
- f. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung.
- g. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
- h. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung.
- i. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.

- j. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- k. Wajib Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
- l. Subjek Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- m. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- n. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- o. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bandar Lampung.
- p. Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan pasar dan perpasaran (pusat-pusat pertokoan/perdagangan/perbelanjaan dan pedagang umum lainnya atas jasa pengaturan tempat oleh Pemerintah Daerah) sebagai tempat melakukan kegiatan yang mencari keuntungan.
- q. Bangunan Pasar adalah semua bangunan beserta fasilitasnya yang berada dalam areal pasar.
- r. Kios adalah ruang dagang yang dibatasi dengan dinding atau papan yang dapat ditutup/dibuka.
- s. Los Ampanan adalah ruang dagang yang berupa meja batu atau papan yang memanjang beratap dan tidak dibatasi/dipisahkan dengan dinding.
- t. Ampanan/Jongkok adalah ruang dagang terbuka yang digunakan oleh pedagang dengan cara menggelar dilantai atau bakulan.

- u. Toko adalah ruang dagang yang bersifat permanen /menetap dibatasi dengan dinding yang dapat ditutup dan dibuka.
- v. Ruko adalah ruang dagang permanen dan bertingkat yang dibatasi dengan dinding dengan penggunaan lantai dasar sebagai tempat berdagang dan lantai atasnya sebagai tempat tinggal.
- w. Gerobak adalah tempat dagang berupa gerobak yang menggunakan roda dan dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.
- x. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
- y. Kendaraan adalah kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk tempat berdagang dan dapat dipindahkan dari satu tempat ketempat lain.
- z. Taman Santapan adalah suatu tempat tertentu yang dipergunakan sebagai tempat berdagang santapan baik berupa makanan maupun minuman dengan mempergunakan tenda, pondok dan peralatan lainnya.
- aa. Unit Pelelangan Ikan (UPI) adalah unit yang meliputi tempat pendaratan ikan, dermaga, penyelenggaraan pelelangan ikan, pelataran parkir, pengepakan dan lain sebagainya.
- bb. Terminal adalah pemberhentian kendaraan guna menurunkan penumpang orang dan/atau barang.
- cc. Hewan Potong adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi dan ayam.
- dd. Rumah Pemotongan Hewan (RPH) adalah suatu bangunan dan/atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan, selain unggas untuk konsumsi masyarakat luas.
- ee. Hewan Potong adalah
- ff. Penonjolan ruang adalah penambahan ruang yang mengakibatkan dagangan berubahnya ruang tempat berdagang
- gg. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah Bukti pembayaran atau penyetoran Rretribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- hh. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disebut SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.

- ii. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- jj. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- kk. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
- ll. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- mm. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan ikan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

- (5) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (6) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB IV

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yang dikelola dan/atau diberikan oleh perangkat daerah untuk digunakan pihak ketiga.
- (2) Dikecualikan dari objek pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Penggunaan Tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 6

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Orang Pribadi atau Badan yang memakai dan atau memanfaatkan kekayaan daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan fasilitas jenis penggunaan, ukuran, lokasi, zona, luas, tarif dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ ATAU PERTOKOAN
Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 9

Dengan Nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi atas pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada Pasal (9) adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.

Pasal 11

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/memakai/memanfaatkan fasilitas pasar grosir pertokoan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa pasar grosir dan/atau pertokoan diukur berdasarkan lokasi bangunan, jenis tempat, tarif, jangka waktu pemakaian Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 14

Dengan nama Retribusi tempat Pelelangan Ikan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan jasa tempat pelelangan Ikan dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Obyek Retribusi Tempat Pelelangan ikan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta

Pasal 16

Subyek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pelelangan Ikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Pelelangan ikan di ukur berdasarkan nilai lelang atas ikan yang di lelang di tempat pelelangan ikan, jenis pelayanan, jangka waktu, tarif, fasilitas dan ukuran kapal.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan pemakaian fasilitas terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan Tempat Parkir untuk kendaraan penumpang, Bus Umum, Tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 21

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan Jasa Terminal diukur berdasarkan jenis fasilitas yang digunakan, ukuran tempat dan frekuensi waktu penggunaan fasilitas Terminal.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 24

Dengan Nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus Parkir yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Obyek retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta

Pasal 26

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Tingkat Penggunaan Jasa Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis tempat, jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan Tempat Khusus Parkir.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 28

- (5) Struktur Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan berdasarkan lama parkir dan/ atau durasi berlangganan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Prosedur pembayaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disediakan dalam dua pilihan yaitu dengan membayar berdasarkan tarif progresif atau membayar secara berlangganan.
- (7) Pilihan atas prosedur pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diserahkan secara mutlak kepada wajib retribusi untuk dipilih.

BAB IX
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 29

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pemakaian dan Pelayanan Fasilitas Rumah Potong Hewan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah di potong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 31

Subyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Rumah Potong Hewan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Tingkat Penggunaan Jasa Rumah Potong Hewan dihitung berdasarkan Jenis hewan, Jumlah Hewan dan Jenis Pelayanan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 34

Dengan Nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 36

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 37

Tingkat Penggunaan Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan Jenis Tempat, Luas Tempat dan Lama Pemakaian Fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali

- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memerhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Perubahan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Wilayah Pemungutan

Pasal 40

Wilayah pemungutan Retribusi Jasa Usaha adalah di tempat kegiatan pelayanan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam wilayah Kota Bandar Lampung.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

Pasal 41

1. Pemungutan retribusi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan.
3. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
4. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
5. Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Hasil Pungutan

Pasal 42

- (1) Hasil Pungutan Retribusi merupakan pendapatan daerah dan sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Hasil Penerimaan Retribusi Jasa Usaha merupakan Pendapatan Asli Daerah yang pemanfaatannya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keempat
Keberatan Wajib Retribusi dalam Pemungutan

Pasal 43

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 44

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 45

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kelima
Insentif Pemungutan

Pasal 46

- (4) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 47

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran Retribusi.

- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI TERUTANG

Bagian Kesatu

Tata Cara Penagihan Retribusi Terutang

Pasal 48

- (1) Tata Cara Penagihan Tunggal Retribusi diawali dengan memberi Surat teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis disampaikan, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Retribusi Terutang

Pasal 49

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Hasil pemungutan retribusi disetorkan sepenuhnya ke kas daerah.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN, PENUNDAAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 50

1. Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan Retribusi terhadap Retribusi Jasa Usaha.
2. Pemberian pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dengan

memerhatikan kemampuan wajib Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemberian pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusakan dan/atau masyarakat yang tidak mampu, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Tata Cara pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Bagian Kesatu

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 51

2. Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
3. Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
4. Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
5. Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dan belumlah melunasinya kepada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
6. Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedua
Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa

Pasal 52

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII

PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 53

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. Mengadakan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas pendidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal terutang.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- k. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Perikanan dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Unit Pelelangan Ikan Kota Bandar Lampung ;

- m. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal;
 - n. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - o. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemotongan Hewan.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 59

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, untuk pelaksanaannya menunjuk :

- a. Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung;
Untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung;
Untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan;
- c. Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung;
Untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
- d. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung;
Untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Terminal dan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kota Bandar Lampung;
Untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan;
- f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung;
Untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sub Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata;
- g. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandar Lampung;
Untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sub Retribusi Tempat Olahraga;

Pasal 60

Peraturan Walikota yang mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

**Disahkan di Bandar Lampung
pada tanggal 12 Mei 2011
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,
Cap/dto
HERMAN HN.**

Diundangkan di Bandar Lampung

pada tanggal 13 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,
Cap/dto
BADRI TAMAM**

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2011 NOMOR 07

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR 06 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Bandar Lampung, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya menggali Pendapatan Asli Daerah secara sah guna mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan Kota Bandar Lampung secara berkesinambungan.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah secara sah.

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan upaya pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan khususnya pelayanan dibidang Jasa Usaha dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dibawah pembinaan, bimbingan dan pengawasan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dan dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena dapat menyesuaikan pendapatan sejalan dengan adanya peningkatan basis dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain Retribusi Jasa Usaha yang baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Pemakaian kekayaan daerah, antara lain : penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan dan kendaraan bermotor.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Contoh penghitungan tarif Retribusi pasar Grosir dan atau Pertokoan

A menyewa pertokoan milik Pemerintah dalam bentuk Ruko dengan ukuran 12 x 4 m² di daerah Pasar Tengah Tanjungkarang maka A harus membayar Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan sebesar : 12 x 4 m² x Rp. 23.500,- (Harga /m²/bulan) = Rp 1.128.000,- / bulan

Pasal 14

Yang dimaksud dengan fasilitas lainnya yang disediakan antara lain jasa, parkir, transit, labuh dan kios.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud fasilitas lainnya termasuk tempat bongkar muat barang, tempat pengujian kendaraan dan tempat parkir kendaraan yang menginap

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1) cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Biaya pemotongan hewan termasuk biaya pemeriksaan kesehatan hewan , biaya asuransi dan biaya administrasi

1. Yang dimaksud dengan biaya pemotongan adalah biaya yang harus dibebankan /ditanggung oleh Subjek Retribusi karena menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan
2. Biaya asuransi dipergunakan untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi para petugas jagal melalui asuransi jiwa.
3. Biaya administrasi dipergunakan untuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong dimalam hari oleh dokter hewan pemeriksa
4. Pemotongan untuk kepentingan Negara /Pemerintah Kota maupun untuk upacara ibadah / ritual tidak dikenakan Retribusi.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN
2011 NOMOR 06**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 07 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- j. bahwa kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan Prinsip Demokrasi, Pemerataan dan Keadilan, Peran serta Masyarakat, dan akuntabilitas dengan memerhatikan Potensi Daerah;
- k. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Bandar Lampung;
- l. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan-Perusahaan yang mengadakan Penanganan Modal menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Menkes/Per/IV/1997 tentang Minuman Keras;
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/MDAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
32. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Akseibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

36. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR
LAMPUNG

dan
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI**
 PERIZINAN TERTENTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandar Lampung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung beserta perangkat daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
- d. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung;
- f. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung;
- g. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan;
- h. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu oleh Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

- i. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tersebut;
- j. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu yang selanjutnya disebut Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah;
- k. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
- l. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- m. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bandar Lampung;
- n. Bangunan Gedung adalah wujud hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;
- o. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (Lima belas) tahun;
- p. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (Lima) tahun sampai dengan 15 (Lima belas) tahun;
- q. Bangunan Sementara/ Darurat adalah bangunan yang ditinjau dan segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (Lima) tahun;
- r. Kavling/Perkarangan adalah suatu perpeetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan;

- s. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruh atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut;
- t. Garis Sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dan bidang terluar dari suatu massa bangunan gedung yang ditarik *sejajar* dengan garis as jalan, tepi sungai, lepi pantai atau as pagar, jalan kereta api, rencana saluran, dan atau jaringan listrik tegangan tinggi;
- u. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis sempadan yang yang dialasnya atau sejajar belakangnya dapat didirikan bangunan gedung;
- v. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis sempadan yang diatasnya atau sejajar belakangnya dapat dibuat jalan masuk;
- w. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan sampai titik puncak dari bangunan;
- x. Pagar pekarangan adalah suatu pagar yang dikonstruksikan untuk membatasi persil;
- y. Meter Lari atau disebut M' adalah ukuran untuk ketinggian natau panjang suatu bangunan;
- z. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus;
- aa. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
- bb. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri;

- cc. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan usaha yang digunakan sebagai tempat usaha beserta seluruh sarana penunjangnya yang berbentuk bangunan;
- dd. Indek Gangguan adalah indek dalam angka yang menunjukkan intensitas gangguan;
- ee. Indek Lokasi adalah indek dalam angka yang menunjukkan klasifikasi dan kelas jalan;
- ff. Monopole adalah Menara telekomunikasi yang bangunannya membentuk rangka/bahan baja tunggal;
- gg. Angkutan adalah Pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat dengan menggunakan kendaraan;
- hh. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal;
- ii. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibu kota kabupaten atau dalam daerah;
- jj. Mobil Bus Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 16 (enam belas) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum;
- kk. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum angkutan umum;
- ll. Minuman beralkohol adalah Minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman;
- mm. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan untuk usaha yang menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi;

- nn. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap, membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengawetkan ikan untuk tujuan komersil;
- oo. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia;
- pp. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan;
- qq. Usaha membudidayakan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan , mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersil;
- rr. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki orang atau badan usaha yang bergerak dibidang perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
- ss. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan;
- tt. Ikan adalah semua jenis ikan dan binatang lainnya serta tumbuh-tumbuhan yang hidup diperairan (laut, payau, dan tawar) yang diusahakan menjadi bahan makanan atau untuk keperluan industri maupun diperdagangkan;
- uu. Pengolahan adalah usaha untuk mempertahankan/meningkatkan mutu atau yang dapat merubah sifat produk sehingga mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya melalui proses teknologi;
- vv. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- ww. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang;

- xx. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan Retribusi yang menentukan Jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
- yy. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda;
- zz. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek Retribusi dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
- aaa. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Retribusi Daerah;
- bbb. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- l. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- m. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- n. Retribusi Izin Gangguan;
- o. Retribusi Izin Trayek;
- p. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB IV

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (7) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (8) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memerhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (9) Tidak termasuk objek Retribusi Perizinan Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan jenis pelayanan, luas, koefisien lantai, koefisien ketinggian, klasifikasi bangunan, dan klasifikasi jalan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif di tetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
MASA RETRIBUSI

Pasal 9

Retibusi Izin Mendirikan Bangunan berlaku selama bangunan tersebut berdiri tanpa menambah luas dan/atau merubah fungsi awal bangunan tersebut.

BAB V
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 12

Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan Jenis Tempat Usaha dan Jenis Golongan Minuman Beralkohol.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
MASA RETRIBUSI

Pasal 15

Masa Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah selama 3 (tiga) Tahun.

BAB VI
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Pelayanan Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Gangguan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada Orang Pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa Izin Gangguan diukur berdasarkan jenis perusahaan, jenis usaha, luas tempat usaha, lokasi izin, dan resiko gangguan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Perhitungan besarnya retribusi izin gangguan dilakukan dengan formulasi rumusan sebagai berikut :
$$\text{RETRIBUSI IZIN GANGGUAN} = \text{Luas Ruang} \times \text{Indek Gangguan} \times \text{Indek Lokasi} \times \text{Tarif}$$
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Klasifikasi jenis-jenis perusahaan, jenis usaha dan tata cara perhitungan retribusi yang dimaksud dalam Pasal ini, akan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 21

Biaya retribusi daftar ulang (herregistrasi) izin gangguan ditetapkan 25 % dari biaya retribusi izin.

Pasal 22

Bagi surat izin gangguan yang rusak atau hilang diwajibkan untuk membuat penggantian izin (duplikat) dan dikenakan biaya sebesar 10 % dari biaya retribusi izin.

Bagian Keempat

MASA RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan/usahanya.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian maka terhadap kegiatan/usaha tertentu diwajibkan melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap 5 (lima) tahun sekali.

- (3) Pengajuan daftar ulang (herregistrasi) harus sudah dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (4) Kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Trayek oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian Izin kepada Orang Pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 26

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa Izin Trayek diukur berdasarkan jenis angkutan dan frekuensi waktu perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 28

Struktur besarnya tarif retribusi izin trayek ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Biaya retribusi daftar ulang izin trayek setiap tahun ditetapkan 30 % dari biaya retribusi izin baru.

Bagian Keempat
MASA RETRIBUSI

Pasal 30

Izin Trayek berlaku selama adalah jangka waktu yang lamanya 8 (delapan) Tahun, dengan kewajiban melakukan pendaftaran ulang setiap tahun.

BAB VIII
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Perikanan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 32

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada Orang Pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 33

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis budidaya ikan, jenis usaha perikanan, kapasitas, dan frekuensi waktu.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35

Struktur besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Masa Retribusi

Pasal 36

Masa berlaku izin usaha perikanan berlaku selama 20 (dua puluh) Tahun dengan kewajiban melakukan Pendaftaran Ulang setiap 5 (lima) Tahun sekali.

BAB IX
PERSYARATAN
DAN TATA CARA MENGAJUKAN PERIZINAN

Pasal 37

Persyaratan dan Tata Cara mengajukan Perizinan Tertentu, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 38

- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memerhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (6) Penetapan Perubahan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Wilayah Pemungutan

Pasal 39

Wilayah pemungutan Retribusi adalah di tempat pelayanan perizinan yang diselenggarakan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

Pasal 40

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Hasil Pungutan

Pasal 41

- (3) Hasil Pungutan Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pendapatan daerah dan sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Hasil Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Pendapatan Asli Daerah yang pemanfaatannya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keempat
Keberatan Wajib Retribusi dalam Pemungutan

Pasal 42

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 43

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Walikota.

- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 44

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kelima
Insentif Pemungutan

Pasal 45

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 46

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

BAB XIII

PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI TERUTANG

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran Retribusi Terutang

Pasal 47

- (5) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (6) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penagihan Retribusi Terutang

Pasal 48

- (1) Penagihan Retribusi Terutang didahului dengan memberi Surat teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis disampaikan, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Surat teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN, PENUNDAAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 49

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan Retribusi terhadap Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan memerhatikan kemampuan wajib Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusakan dan/atau masyarakat yang tidak mampu, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata Cara pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Bagian Kesatu

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 50

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyetakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedua

Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa

Pasal 51

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 52

- (4) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
- (5) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - d. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - e. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - f. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII **PENYIDIKAN**

Pasal 53

- (4) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - l. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - m. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - n. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - o. Memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - p. Mengadakan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - q. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas pentidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - r. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e ;
 - s. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- t. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - u. Menghentikan penyidikan;
 - v. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (7) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Untuk keterlambatan pengajuan daftar ulang izin trayek sebagaimana dimaksud pada pasal 31 selama lebih dari 6 (enam) bulan, maka izin trayek dianggap dicabut dan tidak berlaku lagi

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terutang.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- h. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- i. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha dan Pendaftaran Usaha;
- j. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Nomor 2 Tahun 1980 tentang Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek;
- k. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung.
- l. Peraturan Daerah Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 1989 tentang Izin Tempat Usaha dan Pemasangan Nama (Merk).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, untuk pelaksanaannya menunjuk :

- a. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung Untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan.
- b. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Izin Trayek.
- c. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung Untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

- d. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung
Untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 59

Peraturan Walikota yang mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

**Disahkan di Bandar Lampung
pada tanggal 12 Mei 2011
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,
Cap/dto
HERMAN HN**

**Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 13 Mei 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDAR LAMPUNG,
Cap/dto
BADRI TAMAM**

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2011 NOMOR 07

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 07 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

C. UMUM

Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Bandar Lampung, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya menggali Pendapatan Asli Daerah secara sah guna mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan Kota Bandar Lampung secara berkesinambungan.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah secara sah.

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan upaya pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan khususnya pelayanan dibidang Perizinan Tertentu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dibawah pembinaan, bimbingan dan pengawasan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dan dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena dapat menyesuaikan pendapatan sejalan dengan adanya peningkatan basis dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain Retribusi Perizinan Tertentu yang baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

D. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

5 (lima) jenis perizinan sebagaimana di maksud dalam pasal ini adalah jenis perizinan tertentu yang dapat di kenakan Retribusi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan dan pengendalian, Pemerintah Daerah tetap dapat memberikan izin lainnya tanpa dikenakan kewajiban retribusi.

Pasal 3

Cukup jelas

- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8

Yang dimaksud gedung selain perumahan, yaitu :

- a. Termasuk Gedung Type A yaitu : kantor, gedung bioskop, pasar swalayan pusat perbelanjaan (mall) rumah sakit Type A, show room, hotel, pool mobil, bangunan bank, mess dan/atau penginapan karyawan, restoran, café, diskotik, balai atau gedung pertemuan, gedung serba guna (GSG), tempat kursus dan atau pelatihan, dermaga, bangunan industri, bangunan pabrik.
- b. Termasuk Gedung Type B yaitu : pertokoan (toko), perpustakaan, gedung kesenian dan yang sejenisnya, penginapan losmen dan bungalow, apotek, laboratorium, klinik bersalin, gudang, ruang penyimpanan barang, ruang praktek Dokter Swasta, ruang praktek pengacara, ruang praktek notaris dan PPAT, wartel, bengkel, dan atau workshop dan rumah sakit Type C.
- c. Termasuk Gedung Type C yaitu : gedung perguruan tinggi dan atau akademi, gedung SMU (SLTA) dan atau sederajat, gedung SMP (SLTP) dan sederajat, gedung SD, TK ayau sederajat, Balai Latihan kerja dan sejenisnya (BLK).

Contoh untuk perhitungan Retribusi Rumah Tinggal (non komersil) :

- a. Untuk jalan utama, protokol, by pass Type 70, luas tanah 100 M2 :

Luas Bangunan	: 70 M2 x Rp. 625.300 x 0,4% x 1
Rp.	140.070
Jalan Masuk	: 12 M2 x Rp. 4.500
Rp.	54.000
Pagar Keliling	: 41 M2 x Rp. 1.500
Rp.	61.000

- Saluran Air : 25 M2 x Rp. 1 000
Rp. 25.000
- Pendaftaran Berkas
Rp. 75.000
- Pengawasan Pelaksanaan Bangunan
Rp. 100.000
- Pemeriksaan Konstruksi
Rp. 100.000 +

JUMLAH
Rp. 555.570

- b. Untuk jalan Jalan Lingkungan Type 70, luas tanah 100 M2 :

Luas Bangunan	: 70 M2 x Rp. 625.300 x 0,2% x 1
Rp.	70.035
Jalan Masuk	: 12 M2 x Rp. 4.500
Rp.	54.000
Pagar Keliling	: 41 M2 x Rp. 1.500
Rp.	61.000
Saluran Air	: 25 M2 x Rp. 1 000
Rp.	25.000
Pendaftaran Berkas	Rp. 75.000
Pengawasan Pelaksanaan Bangunan	Rp. 100.000
Pemeriksaan Konstruksi	Rp. 100.000 +
JUMLAH	
Rp. 485.035	

- c. Untuk jalan khusus, Rencana gang, rencana jalan lingkungan Type 70, luas tanah 100 M2 :

Luas Bangunan	: 70 M2 x Rp. 625.300 x 0,15% x 1
Rp.	52.526
Jalan Masuk	: 12 M2 x Rp. 4.500
Rp.	54.000
Pagar Keliling	: 41 M2 x Rp. 1.500
Rp.	61.000
Saluran Air	: 25 M2 x Rp. 1 000
Rp.	25.000

Pendaftaran Berkas
Rp. 75.000
Pengawasan Pelaksanaan Bangunan
Rp. 100.000
Pemeriksaan Konstruksi
Rp. 100.000+

JUMLAH
Rp. 467.526

Yang dimaksud dengan perhitungan biaya izin mendirikan bangunan adalah nilai perhitungan retribusi yang berpedoman pada harga standar satuan bangunan berdasarkan Surat Edaran bersama BAPPENAS dan Departemen PU Dirjen Cipta Karya yang setiap tahunnya disesuaikan

- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Yang dimaksud dengan penggolongan Alkohol adalah sebagai berikut :
 - a. Minuman beralkohol Golongan A adalah minuman dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) diatas 0% (nol persen) sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. Minuman beralkohol Golongan B adalah minuman dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) diatas 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
 - c. Minuman beralkohol Golongan C adalah minuman dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) diatas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen)
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.

- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20

Contoh Perhitungan :

1. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin, Luas Ruang Tempa usaha 1000 M2, Lokasi Jalan Arteri, Indeks Tinggi/Besar.

100 M x Rp. 10.000 x 3 x 3 =	Rp. 6.000.000
900 M x Rp. 5.000 x 3 x 3 =	Rp. 27.000.000
<u>Merek</u>	<u>= Rp. 25.000 +</u>
	Rp. 33.025.000
2. Perusahaan Menggunakan Mesin, Luas Ruang Tempa usaha 1000 M2, Lokasi Jalan Arteri, Indeks Tinggi/Besar.

100 M x Rp. 15.000 x 3 x 3 =	Rp. 9.000.000
900 M x Rp. 5.000 x 3 x 3 =	Rp. 27.000.000
<u>Merek</u>	<u>= Rp. 25.000 +</u>
	Rp. 36.025.000

- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27

Yang dimaksud dengan Jenis-jenis angkutan adalah sebagai berikut :

- a. Mobil Penumpang/Angkutan Kota adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
- b. Taxi adalah angkutan yang menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas;
- c. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 orang dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal, tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 s/d 6,5 Meter;
- d. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 s/d 28 orang dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal, tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 6,5 s/d 9 Meter;
- e. Abudemen adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang yang dipergunakan untuk mengantar atau menjemput anak sekolah dan dilengkapi dengan tanda daftar kendaraan.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah Dinas/Badan /Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi .

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN
2011 NOMOR 07**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2010-2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan rencana pembangunan lima tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 angka 3 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 76, merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah;
- c. bahwa penyusunan RPJM Daerah telah melalui proses dan tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yaitu untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJM Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

- 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Provinsi Lampung Tahun 2010-2014;
19. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2010-2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Bandar Lampung
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
- c. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang sel

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 08 TAHUN 2012**

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

BANDAR LAMPUNG

dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disingkat BPKAD dan atau sebutan lain adalah perangkat daerah Kota Bandar Lampung selaku pembantu pengelola barang milik daerah.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna barang milik daerah.
9. Unit kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.
10. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
11. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir pengelolaan barang milik daerah.
12. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengguna adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memegang kewenangan penggunaan barang milik daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan penyimpanan, penyaluran inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.
16. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang.
17. Pengurus Barang Milik Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diserahi tugas untuk mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja.

18. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independent berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
19. Rumah Dinas Daerah adalah rumah dinas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang ditempati oleh pejabat tertentu atau pegawai negeri sipil.
20. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
21. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa.
22. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/mengirimkan barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai.
23. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
24. Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian dan pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan upaya hukum.
25. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna/Kuasa Pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.
26. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
27. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

28. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola.
29. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
30. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
31. Bangun Serah Guna yang selanjutnya adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
32. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar Barang Milik Daerah dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna barang dan/atau kuasa Pengguna barang dan/atau Pengelola barang milik daerah dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
33. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
34. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

35. Tukar Menukar barang milik daerah/Tukar Guling adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
36. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
37. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah, atau badan hukum lainnya.
38. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
39. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
40. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
41. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.
42. Standarisasi Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
43. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat DBP, adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna.

44. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP, adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Pengguna.
45. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah selama satu anggaran oleh masing-masing unit kerja dalam Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disampaikan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola.
46. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKPBM adalah Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah selama satu anggaran oleh masing-masing unit kerja dalam Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disampaikan kepada pengelola melalui pembantu pengelola.
47. Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat DKBM adalah himpunan dari daftar rencana tahunan barang yang dibuat unit kerja setelah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditetapkan dan kemudian disampaikan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola.
48. Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat DKPBMD adalah himpunan dari daftar rencana pemeliharaan tahunan barang yang dibuat oleh unit kerja setelah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditetapkan dan kemudian disampaikan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola.
49. Panitia Pemeriksa Barang Daerah (PPBD) adalah panitia yang bertugas menguji, meneliti dan mencocokkan barang yang diserahkan oleh pihak yang menyerahkan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau kontrak dan/atau dokumen sumber perolehan lainnya serta membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang.

50. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat Pengadaan yang menyatakan hasil pemeriksaan terhadap barang yang diserahkan penyedia barang sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam surat pengantar barang atau Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau kontrak.
51. Surat Perintah Kerja (SPK) adalah surat yang diberikan oleh pemilik proyek/owner kepada kontraktor pemenang lelang untuk melaksanakan pekerjaan yang berisi tugas dan lingkup pekerjaan, tanggal mulai dan berakhirnya pekerjaan, harga borongan pekerjaan dan cara pembayaran.
52. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) adalah dokumen yang berisi pernyataan serah terima barang antara pihak yang menyerahkan dengan pejabat pengurus persediaan setelah barang tersebut diperiksa oleh pejabat pengadaan atau Panitia Pemeriksa Barang.
53. Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah (DHPBMD) adalah daftar yang memuat hasil pengadaan barang milik daerah pada tahun berjalan.
54. Daftar Barang Milik daerah (DBMD) adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh daerah.
55. Laporan Barang milik Daerah (LBMD) adalah laporan barang semesteran dan tahunan yang disusun oleh Pengguna/kuasa pengguna barang dan dilaporkan kepada Walikota melalui Pembantu Pengelola barang, Pembantu Pengelola barang kemudian menghimpun dalam Laporan barang milik daerah.

Pasal 2

- (1) Barang Milik Daerah meliputi:
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 3

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pengelolaan barang milik daerah adalah untuk :

- a. mengamankan Barang Milik Daerah;
- b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- c. memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang milik daerah;

Pasal 5

Tujuan pengelolaan barang milik daerah adalah untuk :

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah;
- c. terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif

dan efisien.

BAB III

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 6

Ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah, meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. pengadaan;
- c. penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
- d. penggunaan;
- e. penatausahaan
- f. pemanfaatan;
- g. pengamanan dan pemeliharaan;
- h. penilaian;
- i. penghapusan;
- j. pemindahtanganan;
- k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- l. pembiayaan; dan
- m. tuntutan ganti rugi.

BAB IV

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 7

- (1) Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;

- c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
- d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
- e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya; dan
- f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah Walikota dibantu oleh :
 - a. sekretaris daerah selaku Pengelola Barang;
 - b. kepala BPKAD dan Bagian Perlengkapan selaku Pembantu Pengelola Barang;
 - c. kepala SKPD selaku Pengguna barang;
 - d. kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku Kuasa Pengguna barang;
 - e. penyimpan barang milik daerah; dan
 - f. pengurus barang milik daerah.
- (2) Sekretaris Daerah selaku Pengelola barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
 - d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota dan/atau DPRD;
 - e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
 - f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelola barang milik daerah.
- (3) BPKAD atau sebutan lain selaku Pembantu Pengelola barang

bertanggung jawab :

- a. mengkoordinir dan mengendalikan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD dan unit kerja/UPTD;
 - b. menghimpun usul Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) dari SKPD sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing SKPD;
 - c. menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) pada masing-masing SKPD sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang dan pemeliharaan barang milik daerah;
 - d. menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) dari SKPD dan Unit kerja/UPTD menjadi Laporan barang milik daerah (LBMD) sebagai bahan penyusunan Daftar barang milik daerah dan/atau neraca daerah;
 - e. BPKAD sebagai pusat informasi barang milik daerah.
- (4) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab :
 - a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Walikota melalui Pengelola barang;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan Penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Walikota melalui Pengelola barang;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah

berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Walikota melalui Pengelola barang;

- g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Walikota melalui Pengelola barang;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
- i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola barang.

(5) Kepala Unit Pelaksana Teknis selaku Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah werwenang dan bertanggung jawab :

- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan;
- b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
- d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan.

(6) Untuk membantu teknis penerimaan dan penyimpanan barang serta pengurusan barang, Pengguna barang/Kuasa Pengguna barang dibantu oleh Penyimpan Barang Dan Pengurus Barang.

Pasal 9

Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB V

PERENCANAAN DAN PENGADAAN Bagian Pertama Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Pasal 10

- (1) Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah dibantu unit kerja terkait menyusun :
 - a. standar sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah;
 - b. standar harga.
- (2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan peraturan walikota.
- (3) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna barang merencanakan dan menyusun kebutuhan barang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai bahan dalam penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
- (2) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah dan standar harga.

- (3) Pengelola melakukan koordinasi dalam penyusunan kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah dengan memperhatikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD)
- (4) Setelah APBD ditetapkan. Walikota menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMMD).

Pasal 12

Tata cara perencanaan penentuan kebutuhan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan walikota.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 13

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 14

Pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pengadaan barang daerah dapat dipenuhi dengan cara :

- a. pengadaan/pemborongan pekerjaan;
- b. membuat sendiri (swakelola);
- c. penerimaan (hibah atau bantuan/sumbangan atau kewajiban Pihak Ketiga);
- d. tukar menukar; dan
- e. bangun guna serah/bangun serah guna.

Pasal 16

Hasil Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, yang dibiayai dari APBD dilaporkan oleh Kepala SKPD kepada Walikota dan DPRD melalui Pengelola dilengkapi dengan dokumen pengadaan.

Pasal 17

- (1) Setiap Tahun Anggaran, Pengelola dan kepala SKPD membuat Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah (DHPBMMD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.
- (2) Daftar Hasil Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan untuk lampiran perhitungan APBD.

BAB VI

PENERIMAAN, PENYIMPANAN, PENYALURAN

Pasal 18

- (1) Penerimaan Barang dan Jasa dari pemenuhan kewajiban pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian dan atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu wajib diserahkan kepada Walikota melalui pengelola.
- (2) Penerimaan barang dan jasa dari pihak ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat atau pemerintah menjadi barang milik daerah
- (3) Pengelola mencatat, memantau dan aktif melakukan penagihan kewajiban pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Penyerahan dari Pihak Ketiga Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dan Ayat (2) Dituangkan Dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan

yang syah.

- (5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (6) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), (2), (3) dan (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan walikota.

Pasal 19

- (1) Semua hasil pengadaan barang daerah yang bergerak diterima oleh Penyimpan Barang/Pengurus Barang atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.
- (2) Penyimpan/Pengurus Barang berkewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani barang milik daerah selaku atasan langsung Pengurus Barang/Penyimpan Barang bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi perbendaharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tata cara penerimaan dan pengurusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Penerimaan barang yang tidak bergerak dilakukan oleh Kepala SKPD, atau pejabat yang ditunjuk dan selanjutnya dilaporkan kepada Walikota melalui pengelola.
- (2) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah (PPBD), dengan membuat BAP.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, dilakukan setelah diperiksa instansi teknis yang berwenang, dengan

Membuat Berita Acara Pemeriksaan.

- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pengelola.

Pasal 21

- (1) Panitia Pemeriksa Barang Daerah bertugas memeriksa, menguji, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera pada Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau kontrak/perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat tagihan untuk pembayaran kepada SKPD pengelola keuangan daerah.

Pasal 22

- (1) Pengeluaran/penyaluran barang milik daerah oleh Pengurus Barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan untuk barang-barang inventaris disertai dengan berita acara serah terima dari atasan langsung yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.
- (2) Setiap Tahun Anggaran Kepala Unit/Satuan Kerja wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada Walikota melalui Pengelola.

BAB VII

PENGUNAAN

Pasal 23

- (1) Status penggunaan barang milik daerah untuk masing-masing SKPD ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :

- a. pengguna barang melaporkan barang milik daerah yang ada pada SKPD dan yang diterimanya kepada Pengelola Barang disertai dengan usul penggunaannya;
- b. pengelola barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada Walikota untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 24

Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan untuk dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Penetapan status penggunaan tanah dan atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan atau bangunan tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna barang.
- (2) Pengguna barang/Kuasa Pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan atau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Pengelola.

Pasal 26

- (1) Pengguna barang milik daerah yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan kepada Walikota dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dapat dicabut penetapan status penggunaannya.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN
Bagian Pertama
Pembukuan

Pasal 27

- (1) Pengguna /Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan.
- (3) Pengelola dan/atau pejabat yang ditunjuk menghimpun pencatatan barang milik daerah dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) menurut penggolongan barang dan kodefikasi barang.
- (4) Pengelola atau pejabat yang ditunjuk menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan atau bangunan milik Pemerintah Daerah.
- (5) Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua
Inventarisasi

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan inventarisasi terhadap seluruh barang milik daerah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencatatan, penilaian, pendokumentasian dan penggunaan barang milik daerah.
- (3) Kepala SKPD bertanggung jawab menginventarisasi seluruh barang milik daerah/barang inventaris yang ada di lingkungan tanggungjawabnya
- (4) Daftar rekapitulasi barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pengelola melalui bidang aset pada SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengelolaan aset secara periodik.

Pasal 29

- (1) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja yang menangani aset/unit pengelola barang milik daerah.
- (2) Satuan kerja yang menangani aset/unit pengelola barang milik daerah sebagai pusat inventarisasi barang milik daerah, bertanggung jawab untuk menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah.

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah wajib melaksanakan sensus barang daerah sekali dalam 5 (lima) tahun untuk mendapatkan buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasinya.
- (2) Pengguna barang wajib melaksanakan sensus barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SKPD yang bersangkutan.
- (3) Satuan kerja yang menangani aset/unit pengelola barang milik daerah sebagai pusat inventarisasi barang milik daerah, bertanggungjawab atas koordinasi pelaksanaan sensus barang.

- (4) Pelaksanaan sensus barang daerah sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan cara swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- (5) Prosedur dan tata cara pelaksanaan sensus barang daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 31

- (1) Pengguna/Kuasa pengguna barang menyusun laporan barang semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Pengelola,
- (3) Pembantu Pengelola menghimpun seluruh laporan dimaksud menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD).
- (4) Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara berjenjang.

Pasal 32

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, serta untuk memudahkan pendaftaran, pencatatan dan pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat pendaftaran, pencatatan dan pelaporan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)

BAB IX

PENGELOLAAN BARANG DAERAH YANG DIPISAHKAN

Pasal 33

- (1) Direksi Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD) sebagai penyelenggara pembantu pemegang kuasa barang daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik daerah dalam lingkungannya sebagai barang milik daerah yang dipisahkan.

- (2) Direksi bertanggung jawab untuk menyusun dan menghimpun mutasi barang secara periodik dan daftar mutasi barang setiap tahun anggaran Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (3) Laporan mutasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain barang usaha atau barang dagangan disampaikan kepada Walikota melalui SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengelolaan aset, setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Sensus barang daerah dilaksanakan oleh Direksi Perusahaan Daerah (PD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan dilaporkan kepada walikota setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 34

Tata cara pengelolaan barang milik daerah yang dipisahkan ditetapkan dengan Keputusan walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PEMANFAATAN

Bagian Pertama

Kriteria dan Bentuk Pemanfaatan

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk melaksanakan tugas

pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan Pengelola barang.

Pasal 36

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun guna serah dan bangun serah guna.

Bagian Kedua

Sewa

Pasal 37

- (1) Barang milik daerah, barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dapat disewakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan daerah.
- (2) Barang Milik Daerah yang disewakan tidak merubah status hukum/status kepemilikan barang milik daerah.
- (3) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek sewa;
 - c. jangka waktu penyewaan;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - e. sanksi ; dan
 - f. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (6) barang milik daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak selain disewakan dapat dipungut retribusi atas

pemanfaatan/penggunaan barang tersebut.

- (7) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (8) Hasil penerimaan sewa dan retribusi disetor kas daerah.

Bagian Ketiga
Pinjam Pakai

Pasal 38

- (1) Barang milik daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, dapat dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pinjam pakai hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintah.
- (3) Pinjam pakai tidak merubah status (memidahtangkalan) kepemilikan barang daerah.
- (4) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas, jumlah barang yang dipinjamkan dan jangka waktu;
 - c. tanggungjawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu;

Bagian Keempat
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 39

Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain

dilaksanakan dalam rangka:

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; dan
- b. meningkatkan penerimaan daerah.

Pasal 40

- (1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk :
 - a. kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan/atau Bangunan yang sudah diserahkan Pengguna barang kepada Walikota;
 - b. kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan Pengguna barang; dan
 - c. kerjasama pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola barang setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh Pengguna barang setelah mendapat persetujuan Pengelola barang.

Pasal 41

- (1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah dimaksud;
 - b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender

dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, dan apa bila diumumkan dua kali berturut-turut, pesertanya kurang dari 5 (lima) dapat dilakukan pemilihan langsung dan atau penunjukan langsung dengan negoisasi baik teknis maupun harga, kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus (pengembangbiakan/pelestarian satwa langka, pelabuhan laut, pelabuhan udara, pengelolaan limbah, pendidikan dan sarana olah raga) dapat dilakukan penunjukan langsung;

- c. mitra kerjasama harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas umum daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan;
 - d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Walikota;
 - e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan walikota;
- (2) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman lelang dan IMB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (3) Biaya yang berkenaan dengan penyusunan MOU, surat perjanjian, konsultan perencana, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada Pihak Ketiga.
 - (4) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;
 - (5) jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
 - (6) kerjasama pemanfaatan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian kerjasama Pemanfaatan;
- b. objek kerjasama Pemanfaatan;
- c. jangka waktu kerjasama Pemanfaatan;
- d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- e. sanksi; dan
- f. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Bagian kelima
Bangun Guna Serah

Pasal 42

- (1) Bangun guna serah barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemerintah daerah memerlukan bangunan dan fasilitas untuk kepentingan pelayanan umum dan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi;
 - b. tanah dan atau bangunan milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada walikota;
 - c. tidak tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (5) Bangun guna serah barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola barang setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (6) Bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola barang dengan mengikutsertakan Pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna barang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 43

Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagai hasil dari pelaksanaan bangun guna serah dilaksanakan oleh walikota dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD terkait.

Pasal 44

- (1) Jangka waktu Bangun Guna Serah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Penetapan Mitra Bangun Guna Serah dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, dan apa bila diumumkan dua kali berturut-turut, pesertanya kurang dari 5 (lima) dapat dilakukan pemilihan langsung dan atau penunjukan langsung dengan negosiasi baik teknis maupun harga.
- (3) Mitra Bangun Guna Serah yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas daerah setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Walikota;
 - b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek bangun guna serah berupa tanah dan atau bangunan;
 - c. memelihara objek bangun guna serah.
- (4) Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian barang milik daerah hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Kota.
- (5) Bangun Guna Serah dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun guna serah;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - e. sanksi;
 - f. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (6) Izin mendirikan bangunan Bangun Guna Serah harus di atasnamakan Pemerintah Daerah.
- (7) Biaya persiapan pelaksanaan Bangun Guna Serah yang meliputi pembentukan panitia, pengumuman, penilaian aset, kajian dan

lain sebagainya dibebankan dalam APBD.

- (8) Biaya persiapan (penyusunan MOU, surat perjanjian/kontrak dan lain sebagainya) dari pelaksanaan bangun guna serah tidak dapat dibebankan pada APBD.

Pasal 45

- (1) Mitra Bangun Guna Serah barang milik daerah harus menyerahkan objek bangun guna serah kepada Walikota pada akhir jangka waktu pengoperasian, objek bangun guna serah terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Tata cara pelaksanaan Bangun Guna Serah ditetapkan dengan peraturan Walikota.

Bagian Keenam Bangun Serah Guna

Pasal 46

- (1) Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemerintah daerah memerlukan bangunan dan fasilitas untuk kepentingan pelayanan umum dan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi;
 - b. tanah dan atau bangunan milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada walikota;
 - c. tidak tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola barang setelah mendapat persetujuan Walikota;
- (3) Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola barang dengan mengikutsertakan Pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna barang sesuai

tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 47

Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagai hasil dari pelaksanaan Bangun Serah Guna dilaksanakan oleh walikota dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD terkait.

Pasal 48

- (1) Jangka waktu Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Penetapan Mitra Bangun Serah Guna atau dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, dan apa bila diumumkan dua kali berturut-turut, pesertanya kurang dari 5 (lima), dapat dilakukan pemilihan langsung dan atau penunjukan langsung dengan negosiasi baik teknis maupun harga.
- (3) Mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas daerah setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Walikota;
 - b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek bangun guna serah berupa tanah dan atau bangunan.
 - c. Memelihara objek Bangun Serah Guna.
- (4) Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian barang milik daerah hasil bangun serah guna harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Daerah.
- (5) Bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;

- b. objek bangun serah guna;
 - c. jangka waktu bangun serah guna;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - e. sanksi;
 - f. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (6) Izin mendirikan bangunan bangun serah guna harus diatasnamakan Pemerintah Daerah.
 - (7) Biaya persiapan pelaksanaan Bangun Serah Guna yang meliputi pembentukan panitia, pengumuman, penilaian asset, kajian dan lain sebagainya dibebankan pada APBD.
 - (8) Biaya persiapan (penyusunan MOU, surat perjanjian/kontrak dan lain sebagainya) dari pelaksanaan bangun serah guna tidak dapat dibebankan pada APBD.

Pasal 49

- (1) Bangun Serah Guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mitra Bangun Serah guna harus menyerahkan objek bangun serah guna kepada walikota segera setelah selesainya pembangunan;
 - b. mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian;
 - c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna diserahkan kepada walikota, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah sebelum penggunaannya ditetapkan walikota.
- (2) Tata cara pelaksanaan Bangun Serah Guna ditetapkan dengan Peraturan walikota.

BAB XI

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama

Pengamanan

Pasal 50

- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang Dan atau Kuasa Pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, penginventarisasian dan pelaporan barang milik daerah serta penyimpanan dokumen kepemilikan secara tertib;
 - b. pengamanan fisik antara lain ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan antara lain dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas tanah, sedangkan untuk selain tanah dan bangunan antara lain dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan;
 - c. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.

Pasal 51

- (1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah

Daerah.

Pasal 52

- (1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan dilakukan oleh Pengelola barang.
- (3) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan dilakukan oleh Pengguna barang.

Pasal 53

- (1) Barang milik pemerintah daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemeliharaan

Pasal 54

- (1) Pengelola dan pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada dibawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB).
- (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Pasal 55

- (1) Pengguna dan atau kuasa pengguna barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengelola secara berkala.
- (2) Pengelola atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah dan sebagai lampiran perhitungan anggaran tahun yang bersangkutan.

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dilakukan oleh Kepala SKPD berdasarkan DPA SKPD.
- (2) Pelaksanaa pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD).

Pasal 57

- (1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah maupun pemerintah wajib dipelihara oleh pemerintah daerah.
- (2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan walikota.
- (3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah.

Pasal 58

Tata cara pelaksanaan pemeliharaan barang daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
PENILAIAN

Pasal 59

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.

Pasal 60

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pasal 61

- (1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Walikota, dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset yang ditetapkan oleh walikota.
- (2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (3) Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Pengelola dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset yang ditetapkan oleh Pengelola barang.
- (4) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan nilai perolehan dikurangi penyusutan serta memperhatikan kondisi fisik aset tersebut.
- (5) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII

PENGHAPUSAN

Pasal 62

- (1) Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi:
 - a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna;
 - b. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna barang/Kuasa Pengguna.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah/akan beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.

Pasal 63

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf a, diusulkan oleh Pengguna dan ditetapkan oleh pengelola barang atas nama Walikota.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 64

- (1) Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna barang dengan surat keputusan pengelola barang atas nama Walikota setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemusnahan dan dilaporkan kepada Walikota.

Pasal 65

- (1) Penghapusan barang milik daerah berupa barang tidak bergerak seperti tanah dan /atau bangunan ditetapkan dengan keputusan walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Penghapusan barang milik daerah berupa barang-barang inventaris lainnya selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah); dilakukan oleh pengelola barang dengan keputusan pengelolaan barang atas nama walikota setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (3) Proses penghapusan barang milik daerah dilakukan melalui panitia penghapusan barang milik daerah yang terdiri dari unsur teknis terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Penghapusan barang milik daerah dapat dilakukan secara khusus karena sifatnya mendesak dan membahayakan dan harus segera dibangun kembali (rehab total) sesuai dengan peruntukan semula ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV

PEMINDAHTANGANAN

Pasal 66

- (1) Setiap Barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi/hilang/mati, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, berlebih, membahayakan keselamatan, membahayakan keamanan, membahayakan lingkungan, terkena planologi kota dan tidak efisien lagi dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
- (2) Setiap penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD;
 - b. pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD yaitu :
 1. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah/penataan kota;
 2. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 3. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
 4. diperuntukkan bagi kepentingan umum yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 5. dikuasai Negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
 - c. Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari

Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.

- d. Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh pengelola setelah mendapatkan persetujuan Walikota.

Pasal 67

Bentuk-bentuk pemindahtanganan barang milik daerah sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah, meliputi:

- a. penjualan;
- b. tukar menukar;
- c. hibah;
- d. penyertaan modal pemerintah daerah.

Bagian Pertama
Penjualan

Pasal 68

- (1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih (*idle*) ;
 - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan
 - c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan;
- (2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang di hadapan pejabat lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara;
 - b. penjualan rumah golongan III; dan

c. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola;

Paragraf 1

Penjualan/Penghapusan Kendaraan Dinas

Pasal 69

- (1) Kendaraan dinas dapat dijual/dihapus terdiri dari Kendaraan Perorangan dinas, Kendaraan dinas operasional dan Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.
- (2) Kendaraan perorangan dinas dapat dihapus setelah berumur 5 (tujuh) tahun lebih.
- (3) Kendaraan dinas operasional/jabatan dihapus setelah berumur 5 (lima) tahun lebih.
- (4) Umur Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dapat dihapus setelah berumur 10 (sepuluh) tahun lebih.

Pasal 70

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat umur dapat dijual 1 (satu) buah kepada yang bersangkutan, yang mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun.
- (2) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali, dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) Tahun.
- (3) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dinas di daerah.

Pasal 71

- (1) Kendaraan dinas operasional yang telah memenuhi syarat umur sebagaimana dimaksud pasal 69 ayat (3) dapat dihapus/dilelang kepada pegawai negeri yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya 1 (satu) kali kecuali memiliki tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun,
- (4) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan yang belum berumur 10 (sepuluh) tahun karena rusak berat dan tidak efisien lagi untuk keperluan dinas dapat dihapus dari daftar inventaris.
- (5) Penghapusan kendaraan dinas operasional harus tetap memperhatikan kelancaran pelaksanaan tugas dan/atau sudah ada penggantinya.
- (6) Prosedur, persyaratan dan tata cara pelelangan kepada pegawai negeri ditetapkan dengan Peraturan walikota.

Pasal 72

Kendaraan dinas operasional yang digunakan Ketua dan Wakil Ketua DPRD dapat dijual kepada yang bersangkutan yang mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun dan umur kendaraan telah 5 (lima) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3).

Pasal 73

- (1) Kendaraan dinas khusus/lapangan yang telah memenuhi syarat

umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) dan karena rusak serta tidak efisien lagi dapat dihapus dari daftar inventaris.

- (2) Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui lelang umum atau pelelangan terbatas.

Pasal 74

- (1) Pelaksanaan penjualan Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan pelelangan kendaraan dinas oprasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Hasil penjualan/pelelangan disetor sepenuhnya ke kas daerah.
- (3) Penjualan kendaraan dinas dilaksanakan setelah dihapus dari daftar inventaris dan ditetapkan dengan keputusan Walikota setelah harga penjualan kendaraan dimaksud dilunasi.
- (4) Pelunasan harga penjualan kendaraan perorangan dinas dapat dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun dengan pertimbangan tertentu.
- (5) Pelunasan harga pelelangan kendaraan dinas oprasional dilaksanakan sekaligus.

Pasal 75

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (2) belum dilunasi, kendaraan tersebut masih tetap milik Pemerintah daerah dan tidak boleh dipindahtanggankan.
- (2) Selama kendaraan tersebut belum dilunasi dan masih dipergunakan untuk kepentingan dinas, biaya perbaikan dan pemeliharaan ditanggung oleh pembeli.
- (3) Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat dicabut haknya untuk membeli

kendaraan dimaksud dan selanjutnya kendaraan tersebut tetap milik Pemerintah daerah.

Paragraf 2 Penjualan Rumah Dinas Daerah

Pasal 76

Walikota menetapkan penggunaan rumah dinas milik daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perubahan/penetapan status rumah-rumah negeri.

Pasal 77

Penjualan rumah dinas milik daerah memperhatikan golongan rumah dinas sesuai peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 78

- (1) Rumah dinas daerah yang dapat dijual-belikan adalah :
 - a. rumah dinas daerah golongan II yang telah diubah golongannya menjadi Rumah Dinas Daerah Golongan III;
 - b. rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dijual kepada pegawai;
- (2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai Negeri sudah mempunyai masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat.
- (3) Pegawai yang dapat membeli rumah adalah penghuni pemegang surat ijin (SIP) yang ditetapkan oleh walikota.
- (4) Rumah dinas daerah dimaksud tidak dalam sengketa.
- (5) Rumah dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak

dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maka untuk perolehan hak atas tanah tersebut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 79

- (1) Harga rumah dinas daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan harga taksiran dan penilaian dilakukan oleh Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pelaksanaan penjualan rumah dinas daerah golongan III, ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 80

- (1) Pelunasan harga penjualan rumah dilaksanakan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Hasil penjualan rumah dinas daerah golongan III milik daerah disetorkan sepenuhnya ke kas daerah.
- (3) Pelepasan hak atas tanah penghapusan dari daftar inventaris ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah harga penjualan atas tanah dan/atau bangunan dilunasi.
- (4) Tata cara penjualan rumah dinas golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dengan Ganti Rugi

Pasal 81

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah.

- (2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak dan/atau harga pasaran umum setempat yang dilakukan oleh panitia penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.
- (3) Proses pelepasan hak tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pelelangan / tender.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan (3) tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri.
- (5) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

Bagian Ketiga Tukar Menukar

Pasal 82

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintah;
 - b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak :
 - a. pemerintah Pusat;
 - b. antar Pemerintah Daerah;
 - c. badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum milik pemerintah lainnya; dan
 - d. pihak swasta.

Pasal 83

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh kepala SKPD kepada Walikota melalui Pengelola;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna, tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota sesuai batas kewenangannya.

Pasal 84

- (1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat 1 huruf a dan b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengelola mengajukan usul tukar menukar barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Walikota disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
 - b. Walikota melalui tim yang dibentuk dengan Keputusan walikota, meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Walikota dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
 - d. tukar menukar tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) huruf a dan b setelah persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- e. Pengelola barang melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan setelah mendapat persetujuan Walikota;
- f. pelaksanaan serah terima barang milik daerah yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Pasal 85

- (1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat 2 huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada Pengelola disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasil pengkajian tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
 - b. pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat peraturan yang berlaku, Pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya.
 - d. pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola;
 - e. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
- (2) Tata cara pelaksanaan tukar menukar ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 86

- (1) Tukar menukar antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah dan antar Pemerintah daerah apabila terdapat selisih nilai lebih, maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan;

- (2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hibah.

Bagian Keempat

Penjualan Barang Milik Daerah Selain Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 87

- (1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (2) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pengguna mengajukan usul penjualan kepada Pengelola;
 - b. pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usuan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya; dan
 - d. Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Walikota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pengelolaan mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud.
- (3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
- (4) Hasil penjualan barang milik daerah disetor ke Kas Umum Daerah.

Bagian Kelima
Hibah

Pasal 88

- (1) Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a) Bukan merupakan barang rahasia Negara/daerah;
 - b) Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
 - c) Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintah Daerah; dan
 - d) selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.

Pasal 89

- (3) Hibah barang milik daerah berupa :
- a) tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah kepada Walikota;
 - b) tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
 - c) selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala satuan Perangkat daerah kepada Walikota melalui Pengelola barang; dan
 - d) selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
- (2) Penetapan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota.

- (3) Pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola barang.

Pasal 90

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c dan huruf d yang bernilai di atas Rp.5.000,000.000,00 (lima milyar rupiah) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Tata cara pelaksanaan Hibah ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan walikota.

Bagian Keenam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 91

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Pemerintah dan swasta.
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 92

- (1) Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah yang diserahkan kepada Badan usaha Milik daerah dan/atau kepada Pihak Ketiga ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.

- (2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dialihkan wajib dinilai oleh Tim Penilai Internal dan atau dapat dilakukan oleh lembaga independent yang bersertifikat dibidang penilaian aset.
- (3) Ketentuan mengenai penilaian dan penunjukan Tim Penilai Internal dan/atau Lembaga Independent bersertifikat dibidang penilaian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 93

- (1) Pembinaan terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang daerah dilakukan oleh kepala daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja yang menangani aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan terhadap pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh Walikota.
- (4) Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Pengguna barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, Pemeliharaan dan Pengamanan barang milik daerah yang berada dibawah

penguasaanya.

- (2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kantor/satuan kerja dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Kuasa Pengguna Barang dan Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Kuasa pengguna Barang dan Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana pada ayat (3) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Pengelola barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang Milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) Pengelola Barang dapat meminta pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Pengelola barang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas barang milik daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVI

PEMBIAYAAN

Pasal 97

- (1) Anggaran biaya oprasional untuk pelaksanaan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah dialokasikan dalam APBD.
- (2) Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengakibatkan pendapatan dan penerimaan daerah diberikan biaya upah/uang perangsang/insentif kepada aparat Pengelola Barang yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penyimpan Barang, Pengurus Barang Dan Kepala Gudang dalam melaksanakan tugas dengan baik dapat diberikan tunjangan insentif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVII

SENGKETA BARANG DAERAH

Pasal 98

- (1) Penyelesaian terhadap barang milik daerah yang bersengketa, dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah atau mufakat oleh unit kerja/satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai dapat dilakukan melalui upaya hukum baik secara pidana maupun perdata.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh bagian Hukum dan/atau Lembaga Hukum yang ditunjuk.
- (4) Biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa dialokasikan dalam APBD.

- (5) Tata cara penyelesaian barang Milik daerah yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikkota.

BAB XVIII

TUNTUTAN GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 99

- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas Pengelola barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

100

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 (4) Pasal 44 ayat (3) huruf b, pasal 45 Ayat (1), Pasal 48 Ayat (3) huruf b, pasal 49 Ayat (1) huruf c dikenakan sanksi Pidana berupa kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Selain Ketentuan pidana atau denda sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan biaya paksa penegakan hukum sebagian atau seluruhnya.
- (3) Pelaksanaan pengenaan biaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 101

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
- Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pengelolaan barang milik daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Pengelolaan Barang Milik

Daerah;

- e. Mengadakan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, Catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pengelolaan Barang milik daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik pejabat POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan-Peraturan yang mengatur Pengelolaan barang milik daerah yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 103

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh walikota.

Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di
Bandar Lampung
pada tanggal 1
Agustus 2012

WALIKOTA
BANDAR
LAMPUNG

Cap ttd

HERMAN HN.

Diundangkan di Bandar Lampung
pada Tanggal 2 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap ttd

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2012
NOMOR 08

Sesuai dengan Aslinya
Yang Menyalin
Kepala Bagian Hukum

WAN ABDURRAHMAN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP 19620913 198603 1 004

- d. anjutnya disingkat RPJP Daerah, adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah, adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
- f. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- g. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- h. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.
- i. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- j. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- k. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

- l. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
- m. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJM Daerah Kota Bandar Lampung merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah Kota Bandar Lampung dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat daerah disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kebutuhan pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RKPD Kota Bandar Lampung merupakan penjabaran dari RPJM Daerah Kota Bandar Lampung dan mengacu pada RKP (Rencana Kerja Pemerintah), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

- (1) Renstra-SKPD Kota Bandar Lampung memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah Kota Bandar Lampung dan bersifat Indikatif.
- (2) Renja-SKPD Kota Bandar Lampung disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD Kota Bandar Lampung dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB III

PENYUSUNAN

Pasal 4

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung disusun berdasarkan visi, misi, tujuan dan program Kepala Daerah;
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung, secara sistematis disusun sebagai berikut :

I. Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan RPJM Daerah Kota Bandar Lampung, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematis penyusunan serta maksud dan tujuan penyusunan RPJM Daerah Kota Bandar Lampung 2010-2015.

II. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

Gambaran umum kondisi kota Bandar Lampung menjelaskan tentang kondisi geografis dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Bab ini juga menggambarkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah, yakni uraian tentang hasil evaluasi kualitatif dan kuantitatif terhadap pencapaian indikator sasaran dalam RPJM Daerah Kota Bandar Lampung sebelumnya (2005-2010) dibandingkan dengan sasaran yang ingin dicapai dalam RPJP Daerah Kota Bandar Lampung 2005-2025 tahap I (pertama). Evaluasi ini akan difokuskan terhadap kinerja pembangunan pendidikan, kehidupan beragama, kesehatan, sarana dan prasarana perkotaan, keamanan dan ketertiban kota, pembangunan perekonomian, Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan, dan penyelenggaraan pemerintahan.

III. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah

Bab ini menguraikan kondisi keuangan daerah baik sisi pendapatan dan belanja serta gambaran ekonomi makro dalam kurun waktu lima tahun yang lalu (2005-2010). Secara detail, bab ini akan menggambarkan hasil kinerja keuangan masa lalu (2006-2010), kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan sebagai dasar dalam perumusan arah kebijakan keuangan daerah yang mencakup bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam periode 2010-2015 mendatang.

IV. Analisis Isu-Isu Strategis

Bab ini secara rinci terdiri dari dua substansi, yakni permasalahan pembangunan serta isu-isu strategis. Keduanya akan memaparkan

gambaran dan analisis situasi lingkungan baik internal maupun eksternal yang diestimasikan akan berpengaruh terhadap perkembangan dan pembangunan Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sampai Tahun 2015. Analisis lingkungan eksternal adalah isu yang ada pada tingkat Nasional dan isu tingkat Provinsi Lampung. Sedangkan analisis lingkungan internal merupakan isu yang ada di Kota Bandar Lampung saat ini baik bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemerintahan, tata ruang, lingkungan hidup serta infrastruktur.

V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan 2010-2015

Bab ini memaparkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang menjadi orientasi utama dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan Kota Bandar Lampung yang selanjutnya akan menjadi Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam RPJM Daerah selama 5 (lima) tahun dari Tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Selain itu, juga akan diuraikan tujuan serta sasaran yang hendak dicapai dari masing-masing misi tersebut.

VI. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Bab ini menyajikan strategi pembangunan daerah berupa kebijakan Kepala Daerah terpilih sebagai payung hukum dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Dalam bab ini juga akan diuraikan Kebijakan Prioritas Tahap II (2011-2015) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kota Bandar Lampung 2005-2025 sebagai salah satu dasar dalam penetapan strategi dan arah kebijakan dalam RPJM Daerah 2010-2015.

VII. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini menyajikan penjabaran kebijakan umum Kepala Daerah terpilih sebagai arah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Substansi dari Bab ini adalah rumusan program (baik SKPD maupun lintas SKPD) yang selanjutnya akan diturunkan ke dalam bentuk kegiatan serta indikator output (capaian) dari masing-masing

kegiatan. Program dan kegiatan ini juga menjadi landasan bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD sebagai penjabaran RPJM Daerah 2010-2015.

Dalam bab ini juga diuraikan tentang kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah serta asumsi kebutuhan pendanaan per tahun. Sedangkan rencana kerja terdiri atas rencana kerja kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang disusun secara indikatif dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah.

VIII. Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Bab ini akan menguraikan indikator kinerja daerah sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, aparatur dan pemerintahan, lingkungan hidup dan tata ruang serta pengembangan infrastruktur.

IX. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Bab ini memuat penjelasan tentang kaidah (pedoman) transisi dan kaidah pelaksanaan RPJM Daerah Kota Bandar Lampung serta mekanisme perencanaan transisi untuk mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD dan RPJM Daerah setelah RPJM Daerah berakhir. Pedoman transisi bertujuan menyelesaikan masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJM Daerah. Sedangkan kaidah pelaksanaan, memuat ketentuan bahwa RPJM Daerah ini merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD; digunakan dalam penyusunan RKPD; penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan RPJM Daerah; dan menjadi dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja 5 (lima) tahunan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan arahan kebijakan nasional.

- (3) Isi dan rincian lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, terdapat dalam Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung

Tahun 2010-2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah setelah masa akhir jabatan Kepala Daerah pada tahun 2015, maka program transisi disusun dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan tahun 2015 dan masalah-masalah pembangunan yang dihadapi dalam tahun 2016.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 November 2011

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

HERMAN HN.

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 11 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

Drs. BADRI TAMAM

Pembina Utama Muda
NIP. 19610414 198903 1004

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2011 NOMOR 10

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Nomor 12 Tahun 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Dr. A. DADI TJOKRODIPO KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menyediakan Rumah Sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat dan upaya meningkatkan akses serta mutu pelayanan kesehatan kepada

masyarakat, perlu didukung dengan organisasi yang efektif dan efisien;

- b. bahwa Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Kota Bandar Lampung dan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.03.05/I/564/2011 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung perlu ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa sebagai implementasi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 serta agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat bidang pelayanan kesehatan di daerah dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu menetapkan Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5072);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagian Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
 16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
 17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN);
 18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/I/564/11 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. A Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung;
 19. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. A. DADI TJOKRODIPO KOTA BANDAR LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Bandar Lampung.
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- c. Walikota adalah Walikota Kota Bandar Lampung.
- d. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
- f. Rumah Sakit Umum Daerah adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan tingkat lanjutan.
- g. Rumah Sakit Umum Daerah bernama Dr. A Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung selanjutnya disebut RSUD.
- h. Badan Layanan Umum adalah Instansi dilingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
- i. Direktur adalah Direktur RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung.
- j. Tenaga Kesehatan adalah Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
- k. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- l. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
- m. Komite Medis adalah Kelompok Tenaga Medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota Staf Medis Fungsional melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya.
- n. Staf Medis Fungsional adalah Kelompok Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Ahli yang bekerja di instansi dalam Jabatan Fungsional dan diberi tugas, wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sesuai profesinya.
- o. Satuan Pemeriksaan Internal adalah kelompok jabatan fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakit.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandar Lampung.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandar Lampung diberi nama RSUD Dr. A Dadi Tjokrodipo.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD merupakan unsur pendukung tugas Walikota Bandar Lampung dibidang pelayanan kesehatan perorangan tingkat lanjutan.
- (2) RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.
- (3) RSUD berbentuk Lembaga Teknis Daerah dengan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) RSUD ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C.

Bagian Ketiga

Tugas pokok dan fungsi

Pasal 4

- (1) RSUD mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, RSUD mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit.
 - b. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit.
 - c. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua sesuai kebutuhan medis.
 - d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
 - e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian

- pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.
- f. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pengendalian, pengawasan dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan.
 - g. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Rumah Sakit.
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi RSUD terdiri dari :
 - a. Direktur
 - b. Bagian Tata Usaha membawahi :
 - (1) Sub Bagian Perencanaan
 - (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - (3) Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Pelayanan Medis, membawahi :
 - (1) Seksi Pengendalian Mutu Pelayanan Medis
 - (2) Seksi Pengendalian Fasilitas Pelayanan Medis.
 - d. Bidang Keperawatan, membawahi :
 - (1) Seksi Pengendalian Mutu Keperawatan
 - (2) Seksi Pengendalian Fasilitas Keperawatan
 - e. Bidang Penunjang Medis, membawahi :
 - (1) Seksi Pelayanan Penunjang Medis
 - (2) Seksi Sarana Penunjang Medis
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
Komite Medis, Komite Keperawatan, Satuan Pemeriksaan Internal dan Instalasi
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian TU yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
- (3) Bidang-bidang sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
- (4) Sub bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (7) Bagan Struktur Organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB IV RINCIAN TUGAS JABATAN

Bagian Pertama

Direktur

Pasal 6

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin, merumuskan dan menyusun pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di Bidang Pelayanan Kesehatan
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan pengendalian pengawasan dan pelaporan di Bidang Pelayanan Kesehatan.
 - c. Pelaksanaan kegiatan RSUD
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota.

Bagian Kedua

Kepala Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok pengelolaan urusan keuangan, menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, Sumber Daya Manusia, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, humas, protokol, ketatalaksanaan dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan urusan keuangan
 - b. Pengelolaan ketatausahaan, perencanaan, pelaporan, perpustakaan, publikasi dan informasi.
 - c. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan peningkatan dan pengembangan mutu Sumber Daya Manusia dengan pelatihan dan

penelitian, urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan dan protokol.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang Pelayanan Medis

Pasal 8

- (1) Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelayanan medis meliputi pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medis serta pengendalian fasilitas pelayanan medis.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Medis mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Medis
 - b. Penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Medis meliputi : pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medis serta pengendalian fasilitas pelayanan medis
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan pelaporan di Bidang Pelayanan Medis.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Kepala Bidang Keperawatan

Pasal 9

- (1) Bidang Keperawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Asuhan Keperawatan, Mutu dan Etika Keperawatan serta Logistik Keperawatan
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Asuhan Keperawatan, Mutu dan Etika Keperawatan serta Logistik Keperawatan
 - b. Pelaksanaan kegiatan bidang Asuhan Keperawatan, Mutu dan Etika Keperawatan serta Logistik Keperawatan
 - c. Pembinaan, koordinasi, pengawasan, pengendalian dan pelaporan di Bidang Keperawatan.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Kepala Bidang Penunjang Medis

Pasal 10

- (1) Bidang Penunjang Medis mempunyai tugas melaksanakan pokok merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan serta melakukan pengawasan dan pengendalian pelayanan penunjang medis
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penunjang Medis mempunyai fungsi :
 - e. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penunjang Medis serta pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan penunjang medis.
 - f. Pelaksanaan kegiatan bidang penunjang medis serta pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan penunjang medis.
 - g. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan pelaporan di Bidang Penunjang Medis.
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis rumah sakit sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota;
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu

Komite Medis, Komite Keperawatan, Satuan Pemeriksaan Internal dan Instalasi

Pasal 12

- (1) Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan medis, membantu pelaksanaan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional;
- (2) Komite Medis merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional;

- (3) Komite Keperawatan mempunyai tugas pokok menyusun standar keperawatan, pembinaan etika profesi dan pengembangan keperawatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
- (4) Satuan Pemeriksaan Internal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Sumber Daya Rumah Sakit;
- (5) Instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional, dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non struktural yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur, mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua

Pasal 13

Instalasi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (5) meliputi :

- a. Instalasi Gawat Darurat
- b. Instalasi Rawat Jalan
- c. Instalasi Rawat Inap
- d. Instalasi Bedah
- e. Instalasi Perawatan Intensif
- f. Instalasi Tindakan Operatif
- g. Instalasi Keperawatan
- h. Instalasi Rehabilitasi Medik dan Terapi;
- i. Instalasi Gizi;
- j. Instalasi Fasilitas Penunjang Medis;
- k. Instalasi Farmasi;
- l. Instalasi Pemeriksaan Visum Et Repertum;
- m. Instalasi Laboratorium;
- n. Instalasi Pemulasaraan Jenazah
- o. Instalasi Ambulance dan Mobil Jenazah
- p. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit;

BAB VI

ESELONERING

Pasal 14

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan struktural eselon III.a
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b
- (3) Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap kepala satuan organisasi dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya;
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap kepala satuan organisasi bertanggungjawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

- (1) Direktur RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan RSUD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan RSUD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dari pendapatan RSUD, anggaran pemerintah, subsidi pemerintah, atau sumber lain yang sah.
- (2) Pendapatan RSUD digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional RSUD dan tidak dapat dijadikan pendapatan Negara atau Pemerintah Daerah.

BAB X
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 18

- (1) Pemilik Rumah Sakit dapat membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit yang berjumlah maksimal 5 (lima) orang yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemilik rumah sakit, organisasi profesi, asosiasi perumahan sakitan dan tokoh masyarakat.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini termasuk pengembangan Instalasi Medis dan Lainnya, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan dan Keputusan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandar Lampung, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

- (1) Rincian tugas, fungsi dan tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 24 November 2011

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,
Cap/dto
HERMAN HN.

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,
Cap/dto
BADRI TAMAM.

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2011 NOMOR 12